



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

# 2021-2026



DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN  
PERKEBUNAN  
KABUPATEN BANGGAI

Email : dinastphp.kabupatenbanggai@gmail.com

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan Kehadirat Allah SWT karena dengan Limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga Penyusunan *Rencana Strategis* (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan dari penyusunan *Rencana Strategis* ( RENSTRA ) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai ini merupakan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ( Renstra OPD ) untuk periode lima tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ).

Kami menyadari sepenuhnya bahwa hasil dari Penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangatlah dibutuhkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis ini di Tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu atau terlibat dalam pembuatan penyusunan laporan ini baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat selesai tepat pada waktunya.

Harapan kami semoga Dokumen ini dapat menjadi acuan dan bermanfaat dimasa mendatang Amin.

Luwuk, 8 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Banggai



**Ir. JAMHAR BASIR, M.Si**  
**NIP. 19621115 199002 1 001**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS TANAMAN PANGAN,**  
**HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan  
Telp (0461) 3128008, Fax (0461) 3128111, KodePos 94716Luwuk

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 800/212/TPHP/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENSTRA  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021-2026**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2021-2026, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2021-2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENSTRA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 mempunyai tugas :
  - a. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
  - b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
  - c. menyajikan data selama periode lima tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
  - d. melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja uama terhadap urusan yang ditangani OPD;
  - e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;

- f. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan OPD;
- g. melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
- h. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
- i. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan bupati kepada kepala dinas;
- j. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan OPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, Perencanaan dan penganggaran terpadu;
- k. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2021- 2026;

- KETIGA : Tim Penyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di luwuk  
Pada tanggal, 13 Agustus 2021

Plt. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BANGGAI



**Ir. JAMHAR BASIR, M.Si**  
NIP. 19621115 199002 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai  
Nomor : 800/212/TPHP/2021  
Tanggal : 13 Agustus 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENSTRA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN 2021-2026**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas  
II. Ketua : Sekretaris Dinas  
III. Anggota :  
1. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian  
2. Kepala Bidang Tanaman Pangan  
3. Kepala Bidang Hortikultura  
4. Kepala Bidang Perkebunan  
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi  
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
7. Kepala Sub Bagian Keuangan  
8. Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan  
9. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian  
10. Kepala Seksi Penyuluhan  
11. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan  
12. Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan  
13. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan  
14. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura  
15. Kepala Seksi Produksi Tanaman Hortikultura  
16. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura  
17. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan  
18. Kepala Seksi Produksi Tanaman Perkebunan  
19. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan  
20. Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Ditetapkan di luwuk  
Pada tanggal, 13 Agustus 2021

Plt. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BANGGAI



**Ir. JAMHAR BASIR, M.Si**  
NIP. 19621115 199002 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS TANAMAN PANGAN,**  
**HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan  
Telp (0461) 3128008, Fax (0461) 3128111, KodePos 94716Luwuk

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 521/351/SK/TPHP/2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021-2026**

Menimbang : a. bahwa bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai tentang Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 143);

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026, dengan sistematika:
1. Pendahuluan;
  2. Gambaran Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan;
  3. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  4. Tujuan Dan Sasaran;
  5. Strategi Dan Arah Kebijakan;
  6. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan;
  7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  8. Penutup,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 yang digunakan sebagai pedoman dalam :
1. pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026;
  2. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026;
- KETIGA : Perubahan terhadap Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026 dapat dilakukan dalam hal :
1. tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
  2. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai;
- KEEMPAT : Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai bersifat indikatif.
- KELIMA : Perubahan target dan kebutuhan pendanaan yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan Renstra dituangkan dalam Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di luwuk  
Pada tanggal 8 Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BANGGAI



**Ir. JAMHAR BASIR, M.Si**  
NIP. 19621115 199002 1 001

## Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar	i
SK Tim Penyusun Renstra	ii
SK Penetapan Renstra	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6
2.2. Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	37
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	39
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	46
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	48
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banggai 2021 – 2026	50
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra OPD Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah	53
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	55
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	57
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	64
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	67
 BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN	69
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
 BAB VIII PENUTUP	81

## Daftar Tabel

Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.	Rekapitulasi Jumlah Struktur Jabatan Tahun 2021	37
2.	Jumlah Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Berdasarkan Golongan/Ruang	37
3.	Jumlah Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	38
2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	40
2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	42
4.1	Tujuan, Sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Renstra 2021-2026	65
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Renstra 2021-2026	68
6.1	Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Renstra 2021-2026	70
7.1	Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026	79

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian dalam tatanan pembangunan daerah Kabupaten Banggai memegang peranan yang sangat strategis, karena selain bertujuan untuk menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, juga merupakan andalan penyumbang devisa non migas dan memberi kontribusi yang paling besar dalam perkembangan perekonomian Kabupaten Banggai. Besarnya kesempatan kerja yang dapat diserap dan besarnya jumlah penduduk yang bergerak pada sektor ini, menunjukkan bahwa peran sektor pertanian bukan hanya menjalankan fungsi ekonomi, tapi juga dalam rangka menjalankan fungsi sosial dan stabilitas politik keamanan.

Perencanaan Pembangunan Pertanian lima tahun kedepan pada sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Banggai merujuk pada Strategi dan kebijakan pembangunan pertanian yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian ( 2020-2024 ) serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai yang diarahkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 yakni “ Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri Dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal ”.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanian serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan pertanian dalam bentuk Rencana Strategis Pembangunan Pertanian Kabupaten Banggai.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode lima tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai tahun 2021–2026 digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai dan dijabarkan dalam sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program-program pembangunan dan kegiatan pokok sehingga merupakan dokumen perancanaan yang memberikan arahan, memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Pertanian Tahun 2020-2024;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 143);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 adalah sebagai arahan kebijakan strategi pembangunan sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Banggai serta penyusunan program dan kegiatan pada kurun waktu lima tahunan untuk meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Yang Berkelanjutan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026, yaitu :

1. Menyediakan pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan prioritas tahunan yang dibiayai dari Dana APBD Kabupaten Banggai.
2. Memperjelas arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai sehingga penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tahunan menjadi lebih efektif.
3. Menjabarkan indikator kinerja maupun target sasaran strategis, program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai yang lebih terukur sehingga lebih memudahkan dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja setiap tahunnya selama periode 2021-2026.
4. Menyamakan persepsi mengenai tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai organisasi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

- BAB. I PENDAHULUAN  
Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan
- BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
Menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturan dan Perkebunan.
- BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
Menjelaskan tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN  
Menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Menguraikan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Banggai.
- BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  
Memuat rencana program dan kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.
- BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
Memuat Uraian indikator Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB. VIII PENUTUP  
Berisikan Uraian Penutup

## **GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.**

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai mempunyai Tugas sebagai pelaksana kewenangan daerah urusan pemerintah daerah dibidang pertanian meliputi sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 4 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Banggai Nomor : 27 Tahun 2017 Tentang uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja dalam pelaksanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai. Adapun tugas dan fungsi kepala dinas beserta jajarannya sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam urusan tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi kesekretariatan, prasarana, sarana, penyuluhan pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan berdasarkan kebijakan umum daerah dan ketentuan yang berlaku;
- b. menyusun konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- c. membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan dan rencana kerja;
- e. melaksanakan perumusan kebijakan tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kesekretariatan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan sesuai kebijakan umum daerah;
- g. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan Kesekretariatan, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai program yang telah ditetapkan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai program yang telah ditetapkan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai pencapaian dan target kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris Dinas**

Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan aset, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan tugas administrasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- c. pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan administrasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;

- e. pembinaan teknis fungsi kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan program operasional Sekretariat Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Daerah berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada kepala Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan operasional kesekretariatan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan, penataan, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, kehumasan, protokol, kerumahtanggaan, urusan kesehatan, keamanan, ketertiban lingkungan, urusan utilitas, bangunan gedung serta sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan koordinasi perencanaan program/kegiatan, penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan penyusunan laporan kinerja dinas sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja;
- g. melaksanakan tatalaksana keuangan, pertendaharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat pertendaharaan, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi, dokumentasi

barang serta layanan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat berdasarkan capaian kinerja;
- j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Tanaman Pangan,

- **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian meliputi pelayanan kearsipan, tatalaksana, rumah tangga, kehumasan, administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program operasional sekretariat;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pelayanan kehumasan, keprotokoleran, rapat-rapat dinas, pengurusan rumah tangga, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- g. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, BPJS, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pengelolaan organisasi, kepegawaian dan tatalaksana dinas, yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (EVJAB), Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta sistem pengendalian internal dinas, berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan administrasi perencanaan dan evaluasi meliputi penyusunan laporan akuntabilitas dan laporan informasi penyiapan bahan, koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan program operasional sekretariat;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan dan evaluasi sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan, kompilasi dan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja anggaran dan rencana kerja perubahan anggaran dinas sesuai dengan ketentuan dan indikator kinerja;
- g. melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- **Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan administrasi keuangan dan aset meliputi kegiatan penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan perpendaharaan, verifikasi, akuntansi, pembukuan, pelaporan serta pengelolaan aset dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan program operasional sekretariat;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi keuangan dan aset sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan/perubahan pelaksanaan anggaran (DPA/DPPA) berdasarkan pagu yang ditetapkan;
- f. melaksanakan kegiatan perpendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan tidak langsung serta evaluasi dan

- penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman dan realisasi pengelolaan keuangan daerah;
- g. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pencatatan perlengkapan/aset berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - h. melaksanakan pemeliharaan peralatan/perlengkapan, lingkungan dan gedung kantor, kendaraan dinas serta aset lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan ketentuan;
  - k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai pencapaian/target kinerja; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian**

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi lahan, irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, alat, mesin pertanian dan penyuluhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Uraian Tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian sesuai dengan hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan rencana penyediaan lahan, jalan usaha tani /kantong produksi, jaringan irigasi, P3A rehabilitasi, konservasi serta pengendalian lahan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan rencana penyediaan pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian serta melakukan pengawasan mutu dan peredaran pupuk dan pestisida sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. melaksanakan perencanaan penyelenggaraan penyuluhan, ketenagan dan kelembagaan penyuluhan sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian berdasarkan capaian kinerja;

- i. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- **Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan**

Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Tugas Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan/ pengembangan lahan, irigasi pertanian dan pembiayaan usaha pertanian sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, jalan produksi dan jaringan irigasi tersier sesuai dengan sasaran dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian

- lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai sasaran dan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan target/ sasaran dan ketentuan yang berlaku;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air dan pendampingan/supervise pembiayaan petani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- **Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Petanian**

Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Petanian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin petanian meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengelolan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Petanian adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Petanian berdasarkan program operasional bidang;

- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Petanian sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Petanian berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian sesuai dengan sasaran dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- **Kepala Seksi Penyuluhan**

Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan penyuluhan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta

pelaksanaan administrasi pelaksanaan penyuluhan petanian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Penyuluhan adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Penyuluhan berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Penyuluhan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Penyuluhan berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyuluhan pertanian sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian, kelembagaan petani, fasilitasi akreditasi dan sertifikasi kelembagaan penyuluhan sesuai target/sasaran dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian dan pengembangan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan supervisi materi penyuluhan dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan dan fasilitasi penilaian serta pemberian penghargaan penyuluhan pertanian sesuai sasaran dan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Penyuluhan sesuai ketentuan yang berlaku;

- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4. Kepala Bidang Tanaman Pangan**

Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional tanaman pangan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perbenihan, perlindungan tanaman pangan, produksi tanaman pangan, pengelolaan dan pemasaran hasil tanaman pangan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan tanaman pangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan tanaman pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan tanaman pangan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang pengelolaan tanaman pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional Bidang Tanaman Pangan berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Tanaman Pangan berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;

- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tanaman pangan sesuai dengan hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan sesuai target/sasaran dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan serta melaksanakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan sasaran dan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan sesuai kebutuhan dan melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan sesuai kondisi wilayah dan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan sesuai target/sasaran kinerja dan ketentuan yang berlaku;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Tanaman Pangan berdasarkan capaian kinerja
- j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Tanaman Pangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- **Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan**

Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengelolaan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan

meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, penyediaan, pengujian dan pengawasan rencana kebutuhan benih, pengembangan vaerietas unggul, rekomendasi pemasukan/pengeluaran benih beredar, benih, mutu benih, peredaran benih, kelembagaan benih, bimbingan produksi, sertifikasi benih serta pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan sesuai target/sasaran dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dibidang tanaman pangan sesuai kondisi wilayah dan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan, pengendalian, pemantauan, pengeloaan data dan bimbingan operasional OPT serta sekolah lapangan

- pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana alam serta bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- **Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan**

Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan produksi tanaman pangan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi produksi tanaman pangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Produksi Tanaman Pangan sesuai ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Produksi Tanaman Pangan tugas dan fungsi;

- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan sesuai dengan hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi dibidang tanaman pangan sesuai ketentuan yang berlaku; melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan sesuai kondisi rill dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan sesuai satandard dan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan produksi tanaman pangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Produksi Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Produksi Tanaman Pangan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- **Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan**

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Tanaman Pangan berdasarkan program operasional bidang;

- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan sesuai dengan hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanaman pangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan sesuai kondisi wilayah dan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan sesuai karakteristik wilayah dan melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sesuai pencapaian/target kinerja; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## **5. Kepala Bidang Holtikultura**

Kepala Bidang Holtikultura mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional holtikultura meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perbenihan, perlindungan, produksi, pengelolaan dan pemasaran holtikultura berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Holtikultura mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan holtikultura;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan holtikultura;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan holtikultura;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang holtikultura; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Uraian tugas Kepala Bidang Holtikultura adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional Bidang Holtikultura berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Holtikultura berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Holtikultura sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan holtikultura sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyusunan kebijakan dan perbenihan, produksi, perlindungan tanaman, pengolahan dan pemasaran hasil Hortikultura sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi, pascapanen pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Hortikultura berdasarkan capaian kinerja ;
- h. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Holtikultura sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Holtikultura sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- **Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura**

Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan perbenihan dan perlindungan holtikultura meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perbenihan dan perlindungan hortikultura berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Holtikultura adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Holtikultura sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada fungsional Seksi Perbenihan dan Perlindungan Holtikultura berdasarkan tugas dan fungsi;

- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perbenihan dan perlindungan hortikultura sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan menyiapan bahan dan bimbingan operasional pengendalian hama terpadu di bidang hortikultura sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang hortikultura sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dibidang hortikultura sesuai standar dan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. membuat laporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- **Kepala Seksi Produksi Hortikultura**

Kepala Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan produksi hortikultura meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi produksihortikultura berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Produksi Hortikultura adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Produksi Hortikultura berdasarkan program operasional bidang;

- b. memberi petunjuk kepada fungsional Seksi Produksi Hortikultura sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada fungsional Seksi Produksi Hortikultura berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan produksi hortikultura sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan bimbingan peningkatan produksi dibidang hortikultura sesuai target/sasaran dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang hortikultura sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian produksi hortikultura sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Produksi Hortikultura sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. membuat laporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas Seksi Produksi Hortikultura sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- **Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultura**

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultura mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapanbahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultura adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultura berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultura berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura sesuai hasil analisis data ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang hortikultura sesuai standarisasi dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil di bidang hortikultura sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pelayanan informasi pasar dan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hortikultura sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## **6. Kepala Bidang Perkebunan**

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional perkebunan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perbenihan serta pengolahan dan pemasaran perkebunan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan perkebunan;
- b. penyiapan pelaksanaan perkebunan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan perkebunan;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan perkebunan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Uraian tugas Kepala Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional Bidang Perkebunan berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Perkebunan berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Perkebunan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengolahan perkebunansesuai dengan hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. melaksanakan bimbingan usaha dan pembinaan bidang perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Perkebunan berdasarkan capaian kinerja;
- h. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- **Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan**

Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan perbenihan dan perlindungan perkebunan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perbenihan dan perlindungan perkebunan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perbenihan dan perlindungan perkebunan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;

- e. melaksanakan pengawasan keluar masuknya benih tanaman perkebunan, perencanaan kebutuhan benih, pengembangan vaeritas serta penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih beredar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT, pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan/peramalan OPT, bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, pengamatan OPT dibidang perkebunan sesuai standarisasi dan melaksanakan penyiapan bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyiapan, pengelolaan, pengendalian dan penanganan data OPT, bimbingan kelembagaan OPT, dampak perubahan iklim, bahan penanggulangan bencana alam, bimbingan teknis dan bahan sekolah lapang pengendalian hama perkebunan sesuai target/sasaran dan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian perbenihan dan perlindungan perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- **Kepala Seksi Produksi Perbenihan**

Kepala Seksi Produksi Perbenihan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan produksi perbenihan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi produksi perbenihan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Produksi Perbenihan berdasarkan program operasional Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Produksi Perbenihan berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Produksi Perbenihan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Produksi Perbenihan berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan produksi perbenihan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang produksi perbenihan target/sasaran dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan produksi perbenihan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Produksi Perbenihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. membuat laporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas Seksi Produksi Perbenihan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- **Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan**

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemasaran perkebunan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengolahan hasil perkebunan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang perkebunan serta penyiapan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan target/sasaran dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan, pelayanan dan pengembangan dan fasilitasi bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dan informasi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan serta evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dapat dilihat pada bagan struktur sebagai berikut :

### **STRUKTUR DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI**



## 2.2. Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai

Sumber daya Pegawai pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Daerah Kabupaten Banggai sampai dengan saat ini sebanyak 272 orang yang terdiri dari 188 orang Pegawai Negeri Sipil dan sebanyak 84 orang Pegawai Honorer. Dari jumlah komposisi pegawai tersebut, berdasarkan analisa kebutuhan masih di butuhkan pegawai pada jabatan fungsional umum sebanyak 29 orang, penyuluhan pertanian 53 orang, pengawas benih tanaman 6 orang, Pengendali organisme pengganggu tumbuhan 6 orang, pengawas alat dan mesin pertanian 4 orang dan pengawas mutu hasil pertanian 3 orang. Komposisi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Daerah Kabupaten Banggai dapat dilihat pada beberapa tabel berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Struktur Jabatan Tahun 2021

No	Jabatan	Eselon	Terisi	Lowong	Ket.
1	Kepala Dinas	II.a	1 orang	-	-
2	Sekretaris	III.a	0 orang	1 orang	-
3	Kepala Bidang	III.b	4 orang	-	-
4	Kepala Sub Bagian	IV.a	3 orang	-	-
5	Kepala Seksi	IV.a	11 orang	1 orang	-
6	Kepala BPP	Non	23 orang	-	-
	<b>Total</b>	-	<b>42 orang</b>	<b>2 orang</b>	-

Tabel. 2. Jumlah Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan /Ruang	Eselon					Non Eselon		Jumlah
		I	II	III	IV	V	Fungsional	Staf	
1.	IV/c		1						1
2.	IV/b						20		20
3.	IV/a			4	1		14		19
4.	III/d				6		8	2	16
5.	III/c				8		18	3	29
6.	III/b						21	2	23
7.	III/a						14	8	22
8.	II/d						2	2	4
9.	II/c						2	6	8
10.	II/b						36	1	37
11.	II/a						7	2	9
	<b>Total</b>	-	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	-	<b>142</b>	<b>26</b>	<b>188</b>

Tabel.3. Jumlah Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Status	Tingkat Pendidikan				Jumlah	Jenis Kelamin	
		S2	S1	D3	SLTA		Orang	L
1.	PNS	5	120	5	58	188	135	53
	Honorier :							
2.	Adm.Umum	1	26	1	16	44	21	23
3.	POPT		25			25	16	9
4.	THL-TBP		9		6	15	9	6
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>180</b>	<b>6</b>	<b>80</b>	<b>272</b>	<b>181</b>	<b>91</b>

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Daerah Kabupaten Banggai didukung oleh sarana dan prasarana serta akses fasilitas Teknologi Informasi dan lain-lain, Sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Gedung kantor dinas yang terdiri dari aula, ruang kerja kepala dinas, ruang kerja sekretariat, ruang kerja bidang dan seksi-seksi yang cukup memadai dan representatif untuk mendukung kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Daerah Kabupaten Banggai serta kantor BPP di 23 kecamatan.
2. Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia, seperti mobiler, komputer, laptop, fasilitas listrik, Internet dan lain-lain.
3. Kendaraan dinas yang memadai berupa kendaraan dinas roda dua dan kendaraan dinas roda empat yang dalam mendukung kegiatan operasional.
4. Sarana dan prasarana penunjang seperti alat/mesin pertanian, wisma tani, grenhouse, perpustakaan,musollia, serta taman pemebelajaran/demplot.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai**

Pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai didasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai dapat lebih terarah. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai berdasarkan sasaran/target Renstra 2016 -2021 berdasarkan aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan tingkat outcome Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

**TABEL 2.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI**

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN TAHUN KE -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>RENSTRA AWAL</b>																			
1.	Persentase peningkatan produktivitas Tanaman pangan,Hortikultura dan Perkebunan		%			18.46	19.14			-	(13.60)	15.49				-73.67	80.93		
2.	Jumlah Produk Hasil Olahan Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan		Produk			12.00	27.00			-	12.00	27.00				100.00	100.00		
<b>SETELAH PERUBAHAN</b>																			
1.	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan andalan utama		%					5.00	5.00				29.72	(39.30)			594.34	-785.93	
2.	Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura andalan utama		%					3.00	3.00				23.74	(27.83)			791.27	-927.75	
3.	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan andalan utama		%					1.00	1.00				2.66	0.59			265.80	59.19	
4.	Persentase Peningkatan Jumlah Produk Hasil Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		%					10.00	10.00				10.00	10.26			100.00	102.63	

Berdasarkan data pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa indikator kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai, indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan adalah indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu pada renstra awal terdapat dua indikator dan pada renstra perubahan terdapat empat indikator. Secara umum capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai dapat dikatakan baik hal ini dapat dilihat dari rasio capaian empat tahun terakhir sesuai target bahkan melampaui namun terdapat pula capaian indikator peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura khususnya pada tahun 2020 yang belum sesuai dengan harapan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pelayan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai disebabkan oleh berkurangnya alokasi anggaran pada seluruh OPD lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Banggai pada tahun 2020 yang dialokasikan untuk penanggulangan covid-19. Pemotongan alokasi anggaran dalam rangka penanggulangan covid sangat berpengaruh signifikan. Hal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan – kegiatan yang belum maksimal, diantaranya berkurangnya pemberian bantuan benih/bibit, dan sarana prasana pendukung produksi lainnya, sehingga capaian peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan belum optimal.

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai pada periode 2017 – 2020 dapat diuraikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

**TABEL 2.2**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI**

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN KE -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>TOTAL I + II</b>	-	<b>79,369,349,245</b>	<b>66,816,166,049</b>	<b>54,545,793,252</b>	<b>37,983,455,925</b>	-	<b>73,847,354,735</b>	<b>59,551,911,956</b>	<b>44,885,582,885</b>	<b>32,666,406,662</b>	-	<b>93,04</b>	<b>89,13</b>	<b>82,29</b>	<b>86,00</b>	<b>59,678,691,118</b>	<b>52,737,814,060</b>
I.	<b>Belanja Tidak Langsung (BTL)</b>	-	<b>20,386,135,106</b>	<b>22,574,213,481</b>	<b>24,813,330,669</b>	<b>25,093,502,717</b>	-	<b>18,366,021,591</b>	<b>22,548,193,577</b>	<b>22,927,765,902</b>	<b>21,849,200,268</b>	-	<b>90,09</b>	<b>99,88</b>	<b>92,40</b>	<b>87,07</b>	<b>23,216,795,493</b>	<b>21,422,795,335</b>
II.	<b>Belanja Langsung (BL)</b>	-	<b>58,983,214,139</b>	<b>44,241,952,568</b>	<b>29,732,462,583</b>	<b>12,889,953,208</b>	-	<b>55,481,333,144</b>	<b>37,003,718,379</b>	<b>21,957,816,983</b>	<b>10,817,206,394</b>	-	<b>94,06</b>	<b>83,64</b>	<b>73,85</b>	<b>83,92</b>	<b>36,461,895,625</b>	<b>31,315,018,725</b>
1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	-	12,000,000	12,000,000	8,190,000	3,000,000	-	12,000,000	12,000,000	8,184,000	3,000,000	-	100,00	100,00	99,93	100,00	8,797,500	8,796,000
2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	111,000,000	319,270,414	210,000,000	287,600,000	-	111,000,000	155,377,834	174,792,097	199,187,561	-	100,00	48,67	83,23	69,26	231,967,604	160,089,373
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	109,053,000	151,053,000	117,426,050	92,842,850	-	97,037,160	109,053,000	117,426,050	92,842,850	-	88,98	72,20	100,00	100,00	117,593,725	104,089,765
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	38,131,250	38,136,150	38,136,150	21,994,650	-	38,109,080	38,134,820	38,131,119	21,994,650	-	99,94	100,00	99,99	100,00	34,099,550	34,092,417
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	21,880,000	17,972,500	21,880,000	7,520,000	-	21,880,000	17,972,500	21,880,000	7,520,000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	17,313,125	17,313,125
6	Penyedia Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	-	3,000,000	15,000,000	3,000,000	1,440,000	-	1,080,000	-	2,880,000	1,440,000	-	36,00	0,00	96,00	100,00	5,610,000	1,350,000
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	35,000,000	9,000,000	56,400,000	8,250,000	-	34,968,000	4,680,000	54,849,000	8,250,000	-	99,91	52,00	97,25	100,00	27,162,500	25,686,750
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	1,044,064,454	56,400,000	450,000,000	94,321,200	-	1,043,824,395	56,400,000	447,122,200	94,275,200	-	99,98	100,00	99,36	99,95	411,196,414	410,405,449
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	-	180,000,000	777,128,620	194,470,000	79,928,000	-	178,765,000	777,127,942	194,431,500	78,012,000	-	99,31	100,00	99,98	97,60	307,881,655	307,084,111
11	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	-	1,212,890,000	253,637,000	1,101,660,000	1,134,504,000	-	1,123,671,800	253,637,000	1,087,236,300	1,116,504,000	-	92,64	100,00	98,69	98,41	925,672,750	895,262,275
12	Pemberdayaan UPTD Kecamatan	-	23,000,000	964,485,000	709,026,000	-	-	23,000,000	964,429,800	510,020,672	-	-	100,00	99,99	71,93	-	424,127,750	374,362,618
13	Pembangunan gedung kantor	-	2,684,250,000	26,000,000	-	-	-	2,682,288,000	26,000,000	-	-	-	99,93	100,00	-	-	677,562,500	677,072,000
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	1,192,600,000	896,698,000	-	-	-	1,190,839,000	889,735,000	-	-	-	99,85	99,22	-	-	522,324,500	520,143,500
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	948,210,000	6,500,000	-	-	-	883,629,000	6,500,000	-	-	-	93,19	100,00	-	-	238,677,500	222,532,250
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	345,000,000	18,897,300	336,110,830	8,500,000	-	344,909,000	18,897,000	199,359,780	5,740,000	-	99,97	100,00	59,31	67,53	177,127,083	142,226,445
17	Pengadaan Meubelair	-	800,025,000	10,000,000	36,387,000	-	-	798,474,000	10,000,000	36,387,000	-	-	99,81	100,00	100,00	-	211,603,000	211,215,250
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	2,549,840,000	796,710,000	126,322,800	-	-	2,275,432,200	721,480,000	122,566,208	-	-	89,24	90,56	97,03	-	868,218,200	779,869,602
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	84,000,000	144,000,000	144,000,000	84,000,000	-	84,000,000	99,148,100	117,512,700	84,000,000	-	100,00	68,85	81,61	100,00	114,000,000	96,165,200
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	25,200,000	25,200,000	25,200,000	21,600,000	-	25,200,000	25,200,000	25,200,000	21,600,000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	24,300,000	24,300,000
21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	25,350,000	20,195,000	20,195,000	1,975,000	-	4,740,000	12,625,000	20,150,000	1,975,000	-	18,70	62,52	99,78	100,00	16,928,750	9,872,500
22	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	430,144,000	-	-	-	-	427,331,000	-	-	-	-	99,35	-	-	-	107,536,000	106,832,750
23	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	-	397,070,000	294,533,150	-	-	-	379,407,000	294,533,150	-	-	-	95,55	100,00	-	-	172,900,788	168,485,038
24	Pemulangan Pegawai Yang Pensiu	-	-	75,000,000	-	-	-	-	20,199,800	-	-	-	-	-	-	26,93	-	18,750,000
25	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	10,000,000	45,500,000	58,000,000	-	-	45,500,000	56,980,000	-	-	-	0,00	100,00	98,24	-	28,375,000	25,620,000
26	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	-	75,827,500	8,925,000	6,805,000	3,000,000	-	73,094,150	8,215,000	4,459,000	3,000,000	-	96,40	92,04	65,53	100,00	23,639,375	22,192,038
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktihas Realisasi Kinerja SKPD	-	6,843,450	4,842,000	5,022,000	3,972,000	-	6,383,450	3,092,000	5,022,000	3,972,000	-	93,28	63,86	100,00	100,00	5,169,863	4,617,363
28	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	22,308,000	12,723,821	13,300,000	-	-	21,832,000	-	13,085,500	-	-	97,87	0,00	98,39	-	12,082,955	8,729,375
29	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	-	284,401,100	224,274,546	327,933,150	110,703,895	-	278,790,100	212,805,970	324,782,180	110,700,100	-	98,03	94,89	99,04	100,00	236,828,173	231,769,588
30	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	-	216,348,000	1,000,000	-	-	-	200,880,000	1,000,000	-	-	-	92,85	100,00	-	-	54,337,000	50,470,000
31	Pemutakhiran data Kepegawaian	-	-	11,083,000	27,085,000	-	-	8,332,000	27,073,800	-	-	-	75,18	99,96	-	-	9,542,000	8,851,450
32	Penyusunan Database Potensi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	224,616,000	-	-	28,049,000	-	175,578,094	-	-	28,049,000	-	78,17	-	-	100,00	63,166,250	50,906,774
33	Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	87,856,100	3,812,500	14,500,000	4,280,000	-	58,431,600	1,500,000	14,500,000	4,280,000	-	66,51	39,34	100,00	100,00	27,612,150	19,677,900
34	Penyenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO )	-	-	5,925,000	6,300,000	-	-	5,925,000	6,300,000	-	-	-	100,00	100,00	-	-	3,056,250	3,056,250
35	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	-	-	-	-	41,512,496	-	-	-	-	41,420,000	-	-	-	-	99,78	10,378,124	10,355,000
36	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	-	-	554,439,600	-	-	-	552,934,600	-	-	-	-	99,73	-	-	-	138,609,900	138,233,650

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN KE -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	-	712,946,000	-	-	-	-	583,624,000	-	-	-	-	81.86	-	-	-	178,236,500	145,906,000
38	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	-	173,789,400	-	-	-	-	36,200,000	-	-	-	-	20.83	-	-	-	43,447,350	9,050,000
39	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	-	374,068,000	-	-	-	-	364,677,429	-	-	-	-	97.49	-	-	-	93,517,000	91,169,357
40	Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Pangan Unggul Daerah	-	-	147,601,200	398,643,000	89,040,590	-	-	117,481,200	194,753,100	84,040,590	-	-	79.59	48.85	94.38	158,821,198	99,068,723
41	Promosi Atas Hasil Produk Tanaman Hortikultura Unggul Daerah	-	-	117,191,105	111,674,000	-	-	63,413,605	81,837,000	-	-	-	54.11	73.28	-	57,216,276	36,312,651	
42	Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Perkebunan Unggul Daerah	-	-	91,075,914	212,886,000	4,216,750	-	-	85,867,914	210,464,900	3,616,750	-	-	94.28	98.86	85.77	77,044,666	74,987,391
43	Promosi Atas Hasil Produk Pertanian / Perkebunan Unggul Daerah	-	771,105,200	-	-	-	-	749,119,100	-	-	-	-	97.15	-	-	-	192,776,300	187,279,775
44	Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	-	-	-	149,840,000	523,100,000	-	-	-	89,080,377	503,800,000	-	-	-	59.45	96.31	168,235,000	148,220,094
45	Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman	-	-	-	132,363,000	6,079,900	-	-	-	99,973,500	6,079,900	-	-	-	75.53	100.00	34,610,725	26,513,350
46	Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman	-	-	-	587,816,750	316,013,300	-	-	-	81,734,477	215,110,800	-	-	-	13.90	68.07	225,957,513	74,211,319
47	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan	-	5,696,851,300	737,375,925	4,151,985,000	1,305,424,200	-	5,586,425,557	171,551,175	3,423,807,400	1,096,883,000	-	98.06	23.27	82.46	84.03	2,972,909,106	2,569,666,783
48	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan	-	3,696,006,900	3,500,700,000	2,018,833,250	140,400,000	-	3,691,092,900	2,942,676,205	1,714,275,603	140,400,000	-	99.87	84.06	84.91	100.00	2,338,985,038	2,122,111,177
49	Pengawasan Pupuk dan pestisida	-	228,860,000	68,389,500	-	-	-	223,521,629	60,902,500	-	-	-	97.67	89.05	-	-	74,312,375	71,106,032
50	Intensifikasi Tanaman Perkebunan	-	136,171,900	-	-	-	-	133,068,900	-	-	-	-	97.72	-	-	-	34,042,975	33,267,225
51	Peningkatan Kesejahteraan tenaga Pertanian/Pertanian/Perkebunan Lapangan	-	1,187,280,700	1,594,969,498	-	-	-	687,328,200	403,814,350	-	-	-	57.89	25.32	-	-	695,562,550	272,785,638
52	Pengembangan Pangan	-	409,493,750	770,714,800	1,275,571,778	27,039,662	-	174,558,764	699,585,050	1,105,940,689	27,039,662	-	42.63	90.77	86.70	100.00	620,704,998	501,781,041
53	Pengembangan Hortikultura	-	747,368,750	1,287,536,404	367,762,125	83,039,000	-	746,810,456	1,254,000,529	303,474,600	83,039,000	-	99.93	97.40	82.52	100.00	621,426,570	596,831,146
54	Pengembangan Perkebunan	-	-	4,582,865,161	1,182,960,000	418,889,400	-	-	4,582,717,375	929,056,269	417,835,400	#DIV/0!	-	100.00	78.54	99.75	1,546,178,640	1,482,402,261
55	Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Padi, Palawija	-	526,339,000	161,335,100	197,995,000	44,593,000	-	516,593,058	144,955,600	162,827,000	44,593,000	-	98.15	89.85	82.24	100.00	232,565,525	217,242,165
56	Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Hortikultura	-	321,300,000	1,732,000,830	1,270,357,100	6,450,000	-	315,077,600	673,099,330	1,200,838,500	6,450,000	-	98.06	38.86	94.53	100.00	832,526,983	548,866,358
57	Pasca Panen Komoditi Tanaman Pangan	-	477,383,250	431,073,000	-	-	-	451,699,840	406,074,000	-	-	-	94.62	94.20	-	-	227,114,063	214,443,460
58	Pasca Panen Komoditi Tanaman Hortikultura	-	137,080,000	149,785,000	-	-	-	136,738,100	122,397,500	-	-	-	99.75	81.72	-	-	71,716,250	64,783,900
59	Pasca Panen Komoditi Tanaman Perkebunan	-	-	-	325,325,000	-	-	-	324,358,700	-	-	-	-	99.70	-	-	81,331,250	81,089,675
60	Kemitraan dan Pemberdayaan Usaha Perkebunan	-	180,050,000	-	-	-	-	143,667,195	-	-	-	-	79.79	-	-	-	45,012,500	35,916,799
61	Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian	-	311,552,000	-	-	-	-	279,634,276	-	-	-	-	89.76	-	-	-	77,888,000	69,908,569
62	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	-	1,223,525,250	386,979,000	-	-	-	1,205,371,600	316,261,500	-	-	-	98.52	81.73	-	-	402,626,063	380,408,275
63	Pengolahan dan Pemasaran hasil Tanaman Hortikultura	-	-	171,147,430	-	-	-	-	144,859,930	-	-	-	-	84.64	-	-	42,786,858	36,214,983
64	Mutu dan Standarisasi Hasil Tanaman Pangan	-	-	89,521,250	72,802,500	-	-	-	67,807,250	43,367,500	-	-	-	75.74	59.57	-	40,580,938	27,793,688
65	Mutu dan Standarisasi Hasil Tanaman Hortikultura	-	-	174,751,700	185,105,000	-	-	-	148,228,300	63,130,000	-	-	-	84.82	34.10	-	89,964,175	52,839,575
66	Mutu dan Standarisasi Hasil Tanaman Perkebunan	-	-	110,507,500	49,194,000	-	-	-	98,377,600	38,852,500	-	-	-	89.02	78.98	-	39,925,375	34,307,525
67	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	-	92,153,050	39,375,000	42,585,200	-	-	62,080,746	39,375,000	27,500,000	-	-	67.37	100.00	64.58	-	43,528,313	32,238,937
68	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian	-	292,956,000	238,613,000	-	-	-	211,815,500	228,613,000	-	-	-	72.30	95.81	-	-	132,892,250	110,107,125
69	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	-	-	176,130,000	-	-	-	170,933,000	-	-	-	-	97.05	-	-	-	44,032,500	42,733,250
70	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	290,796,000	56,691,250	121,032,500	-	-	213,666,000	56,691,250	119,805,000	-	-	73.48	100.00	98.99	-	117,129,938	97,540,563
71	Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan	-	62,071,000	29,750,000	-	-	-	61,177,100	29,700,000	-	-	-	98.56	99.83	-	-	22,955,250	22,719,275
72	Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Hortikultura dan	-	161,368,100	142,968,000	-	-	-	156,537,300	142,019,200	-	-	-	97.01	99.34	-	-	76,084,025	74,639,125

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN KE -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
73	Penanggulang Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan dan	-	-	132,275,000	-	-	-		129,220,800	-	-	-	-	97.69	-	-	33,068,750	32,305,200
74	Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman Pangan	-	-	-	226,250,000	390,508,667	-	-	-	82,192,371	379,508,667	-	-	-	36.33	97.18	154,189,667	115,425,260
75	Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura	-	-	-	174,225,000	48,138,160	-	-	-	108,955,800	47,840,700	-	-	-	62.54	99.38	55,590,790	39,199,125
76	Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan	-	-	-	122,695,000	18,134,600	-	-	-	122,082,800	12,734,600	-	-	-	99.50	70.22	35,207,400	33,704,350
77	Peningkatan Aksebilitas Petani terhadap Sarana Produksi Pertanian	-	-	10,148,351,000	2,346,186,952	2,973,606,625	-	-	9,874,215,950	855,867,391	1,846,727,700	-	-	97.30	36.48	62.10	3,867,036,144	3,144,202,760
78	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian DAK/DAU	-	24,652,674,035	11,652,182,000	9,013,002,800	3,309,810,015	-	23,677,860,400	8,896,152,450	6,906,557,300	3,268,590,464	-	96.05	76.35	76.63	98.75	12,156,917,213	10,687,290,154
79	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	-	716,337,600	-	-	-	-	584,332,214	-	-	-	-	81.57	-	-	-	179,084,400	146,083,054
80	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	849,130,000	-	-	-	-	785,859,201	-	-	-	-	92.55	-	-	-	212,282,500	196,464,800
81	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi (IPDMIP)	-	-	-	1,178,347,648	934,345,000	-	-	-	330,912,000	493,052,300	-	-	-	28.08	52.77	528,173,162	205,991,075
82	Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A Non WISMP	-	101,700,000	-	-	-	-	99,804,000	-	-	-	-	98.14	-	-	-	25,425,000	24,951,000
83	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi (WISMP)	-	353,435,800	-	-	-	-	185,249,950	-	-	-	-	52.41	-	-	-	88,358,950	46,312,488
84	Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A (Dukungan WISMP)	-	168,943,700	-	-	-	-	97,300,500	-	-	-	-	57.59	-	-	-	42,235,925	24,325,125
85	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan	-	-	-	-	-	212,131,248	-	-	-	-	212,101,500	-	-	-	99.99	53,032,812	53,025,375

Ket : Dinas TPHP baru terbentuk Tahun 2017 Berdasarkan Perda Nomor 4 Tanggal 4 November Tahun 2016. Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.

Berdasarkan data pada Tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa secara umum rasio antara realisasi dan anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai lima tahun terakhir termasuk dalam kategori baik, dimana rasio antara realisasi dan anggaran belanja langsung dan tidak langsung secara kumulatif selalu berada pada kisaran 80-95 % tiap tahunnya.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.

Tantangan pembangunan pertanian yang paling nyata dihadapi pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan pangan yang semakin meningkat dan beragam
2. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke lahan bukan pertanian
3. Memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan
4. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian
5. Membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani
6. Memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan
7. Partisipasi petani untuk mendukung sektor pertanian masih bergantung pada dana pemerintah dan proyek
8. Membudayakan penggunaan pupuk kimia dan organik secara berimbang untuk menjaga kestabilan kesuburan tanah
9. Mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Adannya perhatian dan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan pembangunan pertanian
2. Adanya potensi sumber daya manusia (SDM) dari berbagai disiplin ilmu pertanian
3. Adanya potensi sumber daya alam pertanian dengan luas lahan pertanian cukup memadai
4. Tersedianya komoditas unggulan dan sentra agribisnis yang dapat dikembangkan
5. Pangsa pasar komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan masih cukup terbuka dan kompetitif

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Banggai. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan internal yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, diantaranya adalah :

1. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
2. Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensinya; dan
3. Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawabnya.

Disamping faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai, diantaranya adalah :

1. Globalisasi, yang merupakan faktor lingkungan eksternal (internasional) sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai termasuk didalamnya tugas dan fungsi pelayanan, seperti semakin terbukanya persaingan bebas dalam memasuki pasar global, arus perdagangan luar negeri, serta kemajuan dan perkembangan teknologi informasi;
2. Peraturan Perundang-undangan, berpengaruh dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang tidak dapat terlepas dari landasan dan acuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri Terkait, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan peraturan-peraturan lainnya. Berbagai peraturan tersebut, belum sepenuhnya terintegrasi secara sinergis sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Rencana Strategis (RENSTRA ) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026.

Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026, adalah sebagai berikut :

1. Produksi Dan Produktivitas Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Masih Rendah
2. Masih tingginya Intensitas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Terhadap Beberapa Komoditi Tanaman

- Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Dampak Perubahan Iklim (DPI).
3. Masih Rendahnya Penggunaan Benih/Bibit yang berlabel
  4. Kurang Tersedianya Prasarana dan Sarana Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
  5. Terbatasnya Akses Petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Terhadap Sumber Permodalan
  6. Rendahnya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
  7. Lemahnya Akses Kelembagaan Petani terhadap pemanfaatan Teknologi
  8. Belum Adanya Sistem Pemasaran dan Kemitraan Usaha Yang Dapat Menjamin Stabilitas Harga Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
  9. Kurangnya Koordinasi antara instansi terkait Dalam Menunjang Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
  10. Adanya pembukaan Lahan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Baru oleh petani tanpa memperhatikan dampak lingkungan hidup
  11. Adanya alih fungsi lahan tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan untuk pemanfaatan lainnya

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banggai 2016 – 2021**

Telaah terhadap visi, misi dan program prioritas ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan faktor-faktor pendukung (penghambat dan pendorong) pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tersebut.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026, maka visi Bupati dan wakil Bupati terpilih, Tahun 2021 - 2026, adalah:

**“ TERWUJUDNYA BANGGAI MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASIS KEARIFAN LOKAL “**

Penjabaran Visi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Banggai Maju**, di maknakan sebagai tingkat pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Banggai yang di ukur berdasarkan indikator sosial ekonomi, budaya dan politik. Dari indikator sosial, kemajuan daerah di ukur dari kualitas Sumber Daya Manusianya, dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya Berkepribadian Bangsa, berahlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi yang tercermin dalam produktivitas yang tinggi.

**Banggai Mandiri**, dimaknakan sebagai suatu kondisi dimana Kabupaten Banggai mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan berkualitas, yang sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya yang telah maju, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.

**Banggai Sejahtera**, di maknakan sebagai kondisi di mana masyarakat Kabupaten Banggai mampu untuk meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kebebasan mengemukakan pendapat, menggunakan hak politik, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

**Berbasis Kearifan Lokal**, dimaksudkan bahwa perwujudan Kabupaten Banggai yang maju, mandiri dan sejahtera harus di dasarkan atau di landasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat Kabupaten Banggai (Babasalan).

Rumusan Misi sebagai penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Terpilih, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2021 - 2026, adalah sebagai berikut:

**1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif dan Sejahtera**

Misi ini di arahkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang sehat, cerdas, terampil, produktif, sejahtera dan mandiri serta berbudaya.

**2. Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi**

Misi ini di arahkan untuk Misi ini di arahkan pada upaya untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang lebih produktif dan berdaya saing dengan mnemanfaatkan teknologi, baik di perdesaan maupun perkotaan, terbentuknya kluster – kluster/kawasan ekonomi produktif dalam bentuk industri pengolahan hasil perikanan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, termasuk pengembangan BUMDes, UMKM dan koperasi, dalam rangkamewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

**3. Memperkuat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana**

Misi ini di arahkan Pemenuhan kebutuhan infrastruktur merupakan kebutuhan yang vital bagi daerah yang masih kekurangan infrastruktur dasar atau yang memerlukan infrastruktur penunjang yang penting bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah

**4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan.**

Misi ini di arahkan untuk Pengelolaan potensi Sumber Daya Alam seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan serta potensi pertambangan migas dan non migas perlu di optimalkan secara berkelanjutan dan memperhatikan kelestarian lingkungan, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkualitas

serta mendorong bergeraknya sektor ekonomi lainnya lebih signifikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### **5. Pengembangan Pariwisata, Budaya serta Nilai Keagamaan**

Misi ini di arahkan untuk Pariwisata dapat menjadi primadona baru bagi perekonomian di Kabupaten Banggai, utamanya ekonomi kreatif yang dapat menggerakan ekonomi masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan, serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan

### **6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel**

Misi ini di arahkan untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik/Amanah (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Goverment) telah menjadi komitmen nasional dan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2005 – 2025, yang harus dijabarkan dan menjadi komitmen dari setiap periode kepemimpinan di Kabupaten Banggai.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Dan Renstra OPD Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah**

#### **Renstra Kementerian Pertanian**

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni :

**“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri,
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional

### **Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah**

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Rencana Strategis lima tahun 2021-2026 yaitu bertujuan untuk meingkatkan kontribusi PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi tanaman pangan
2. Meningkatnya produksi tanaman hortikultura
3. Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan dan hortikultura

### **Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah**

Rencana strategi yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah yang bersesuian dengan sub urusan perkebunan adalah bertujuan untuk Meningkatkan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan, Meningkatkan Kesejahteraan Pekebun dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perkebunan.
2. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun
4. Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Pekebun

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

RTRW disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah. Pertimbangan lain adalah keseimbangan perkembangan antara Kabupaten/Kota , kondisi fisik kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam, dampak pemanasan global, potensi pengembangan laut dan pesisir, pemanfaat ruang kota dan pantai, penanganan

kawasan perbatasan, peran teknologi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pemikir dan sumber daya dapat berhasil guna dan berdaya guna. Hasil telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

1. Untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah diarahkan pada kawasan yang mempunyai dan didukung sistem atau potensi pengembangan prasarana pengairan dengan pertimbangan faktor-faktor ketinggian kawasan di bawah 1.000 meter dari permukaan laut, kelerengan kawasan di bawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30cm. Konsep pengembangan pertanian berdasarkan konsep agroekologi.
2. Untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering diarahkan pada areal yang tidak mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan pengairan/irigasi dengan pertimbangan faktor-faktor ketinggian kawasan di bawah 1.000 meter dari permukaan laut, kelerengan kawasan di bawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30cm. Konsep pengembangan pertanian berdasarkan konsep agroekologi.
3. Analisis kesesuaian lahan Kesesuaian lahan adalah penilaian lahan yang dilakukan secara sistematis dengan cara mengelompokkan lahan ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya. Kriteria kesesuaian lahan untuk pertanian lahan basah yaitu jenis tanah grumusol, aluvial, dan hidromorp, kelerengan 0-15%, kedalaman efektif tanah >60 cm, memiliki tekstur tanah yang berliat, berdebu, halus, berlempung halus, berporositas rendah, memiliki curah hujan antara 1000 sampai 5000 mm, drainase terhambat, dan tanpa genangan musiman dan banjir.

Berdasarkan hasil telaah terhadap kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dalam adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan lahan yang berlebihan. Untuk mengantisipasi hal ini maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah melakukan himbauan kepada petani agar pengelolaan lahan pertaniannya lebih banyak menggunakan sarana produksi yang ramah lingkungan.
2. Penggunaan pestisida, pupuk kimia dan alat pertanian dapat meningkatkan pencemaran. Dinas Pertanian telah menggalakkan sosialisasi penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang sesuai anjuran melalui SL-PHT, SL-PTT dan memperbanyak penggunaan pupuk organik, agensia hayati dan pestisida nabati. Selain itu telah digalakkan standarisasi pertanian dan pengelolaan pertanian organik secara benar dengan dibuktikan melalui uji sertifikasi organik oleh lembaga yang berkompeten.
3. Pencemaran akibat hasil pengolahan produk pertanian. Perlu adanya fasilitasi pengolahan hasil limbah pertanian.

### **3.5. Penentuan Isu – isu Strategis**

Isu-isu strategis didapatkan dari hasil analisis internal permasalahan pembangunan, dan analisis eksternal, yaitu kondisi yang menimbulkan peluang dan ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Beberapa isu strategis dalam pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yaitu :

1. Adanya dampak perubahan iklim global secara ektrim, kerusakan lingkungan dan bencana alam

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya

fenomena iklim ekstrim El-Nino dan La-Nina yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu menentukan awal musim tanam serta melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi.

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, salah satunya melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim dan penyesuaian pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

## 2. Adanya alih fungsi atau konversi lahan pertanian

Dewasa ini, keberlanjutan sektor pertanian-tanaman pangan tengah dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada ditanami tanaman pangan.

Dengan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (industri, jasa, pemukiman dan lahan perkebunan) menyebabkan berkurangnya luas lahan yang

berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen sehingga menyebabkan penurunan produksi pertanian. Hal ini berdampak pada persoalan ketahanan pangan, mau tidak mau harus didukung oleh lahan yang produktif. Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) terutama dalam penyediaan peraturan perlindungan bagi lahan pertanian. Beragam kebijakan dikeluarkan Pemerintah untuk mendorong ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan, termasuk memberikan insentif dan perlindungan, atau melarang konversi lahan pertanian produktif, agar lahan pertanian tidak terus menerus berkurang tanpa terkendali.

3. Infrastruktur Dasar/Prasarana Pertanian yang kurang memadai

Masih kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan di daerah aliran sungai, serta kurangnya pemeliharaan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Selain itu, prasarana usaha tani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usaha tani dan jalan produksi.

Dengan kondisi infrastruktur (jalan pertanian, jaringan irigasi) yang belum memadai menyebabkan terjadinya peningkatan biaya produksi. Hal tersebut menyebabkan inefisiensi usaha tani yang dilaksanakan. Misalnya infrastruktur jalan tidak memadai, menyebabkan biaya angkut sarana produksi dan produk pertanian menjadi mahal, dan jaringan irigasi yang tidak memadai menyebabkan biaya pengairan meningkat disebabkan adanya alokasi biaya sewa pompa air dan BBM.

Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini secara memadai untuk dapat menekan biaya tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian tanaman pangan. Kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya retribusi selama proses pengangkutan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke daerah tujuan.

4. Belum cukup tersedianya sarana produksi pertanian yang memadai (benih/bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi.

Belum perkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, yang pada akhirnya sangat merugikan petani. Benih merupakan sarana penting bagi usaha di bidang pertanian, apabila benih/ bibit yang tersedia tidak baik atau palsu maka hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pengadaan benih belum sesuai dengan musim tanam, biasanya benih sampai dilokasi setelah musim tanam dan kadangkala benih sudah kadaluarsa. Perlu ada upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan perbenihan nasional mulai dari pusat sampai daerah, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan penangkar benih lokal.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi Yang alokasinya setiap tahunnya sangat terbatas dari rencana yang dibutuhkan. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk

kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Belum cukup tersedianya alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Terbatasnya alat dan mesin pertanian dapat mempengaruhi produksi dan produktifitas hasil pertanian.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/ bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

##### 5. Lemahnya Distribusi dan Pemasaran Produk Pertanian

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau.

Kestabilan pasokan bahan pangan sangat berpengaruh terhadap perkembangan harga yang terjadi, oleh sebab itu kelancaran sarana dan prasarana distribusi sangat berpengaruh terhadap kecepatan distribusi bahan pangan tersebut. Dari sudut pandang produsen pangan dan produk pertanian, pemasaran merupakan bagian hilir dari segala upaya yang dilakukan dalam kegiatan produksi. Dalam hal pemasaran, faktor kualitas, kontinuitas, kuantitas dan ketersediaan pasar menjadi faktor kunci.

Ketersediaan pasar bagi petani khususnya petani komoditas hortikultura sangatlah diperlukan. Selama ini para petani belumlah memiliki pasar-pasar tani tradisional yang representatif dan memadai khususnya buah/sayuran. Di

beberapa kecamatan para petani hortikultura masih memasarkan hasil produksi buah dan sayuran dengan cara berjualan di pinggir-pinggir jalan. Hal ini berpengaruh bagi pemasaran hasil produksi buah dan sayuran sehingga menyebabkan ikut menurunnya intensitas petani hortikultura dalam memproduksi buah/sayuran.

Tantangan ke depan bagi produsen pertanian atau petani di Kabupaten Banggai adalah bagaimana memproduksi hasil pertanian yang memenuhi standar mutu nasional, kontinuitas pasokan yang terjamin serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan pelanggan. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing dari suatu produk pertanian akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk dalam negeri tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar dalam negeri akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.

#### 6. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani

Pendekatan kelembagaan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan pertanian. Pengembangan kelembagaan pertanian baik formal maupun informal belum memberikan peran berarti di perdesaan. Hal ini disebabkan oleh peran antar lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga penyuluhan pertanian belum terkoordinasi dengan baik. Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan cenderung terabaikan. Koordinasi dan kinerja lembaga keuangan perbankan perdesaan masih rendah. Koperasi perdesaan yang bergerak di sektor pertanian masih belum berjalan optimum.

Keberadaan lembaga-lembaga tradisional di perdesaan belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat sosial budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan peluang akses terhadap

berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usaha tani dan usaha pertanian.

Di sisi lain, kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air dihadapkan pada tantangan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

## TUJUAN DAN SASARAN

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai**

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyesuaian penyusunan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai selama 5 tahun.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai sebagaimana yang disajikan pada table 4.1 sebagai berikut :

**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH RENSTRA 2021-2026**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**TAHUN 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.	Meningkatkan tata kelola Dinas TPHP yang baik, bersih dan akuntabel		VCO	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %
			Kopi	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %
		Tingkat tata kelola Dinas TPHP yang baik, bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	70 %	70 %	75 %	80 %	80 %	90 %
		Meningkatnya tata kelola Dinas TPHP yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B / 60	B / 60	BB / 70	BB / 70	BB / 70	A A/ 90
				A / 80	A / 80	A / 80	A A/ 90	A A/ 90	A A/ 90

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan Strategi dan Kebijakan Daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD.

Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai diuraikan dalam table 5.1 sebagai berikut :

**TABEL 5.1 : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN RENSTRA 2021-2026**

<b>VISI:</b> TERWUJUDNYA BANGGAI MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASIS KEARIFAN LOKAL			
<b>MISI:</b> MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN YANG BERBASIS LINGKUNGAN			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.1. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan lahan pertanian pangan berkelanjutan</li> <li>2. Penyediaan Benih yang memenuhi prinsip 6T ( tepat jenis,tepat jumlah,tepat mutu,tepat waktu,tepat lokasi dan tepat harga) dan dukungan sarana produksi lainnya</li> <li>3. Peningkatan prasarana irigasi pertanian dan dukungan prasarana lainnya</li> <li>4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian dan penguatan kapasitas kelembagaannya</li> </ul>
	2. Meningkatnya Produk Hasil Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	2.1. Meningkatkan Produk Hasil Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana pertanian.</li> </ul>
Meningkatkan tata kelola Dinas TPHP yang baik, bersih dan akuntabel	3. Meningkatnya tata kelola Dinas TPHP yang baik, bersih dan akuntabel	3.1. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Dinas TPHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Dinas TPHP</li> <li>3. Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas TPHP</li> </ul>

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Banggai bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kontribusi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja/membuka lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan, peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta jumlah pelaku usaha dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah Kabupaten Banggai.

Mengacu pada rencana strategi pembangunan pertanian yang dibangun serta mendukung kepada rencana strategi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai sebagai bagian integral dari pemerintah daerah Kabupaten Banggai seyogyanya merencanakan program dan kegiatan dengan tetap mengacu pada visi dan misi Kabupaten Banggai.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Adapun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai periode 2021–2026 disajikan pada tabel 6.1 sebagai berikut :

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KINERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH RENSTRA 2021-2026**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN BANGGAI**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE		PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM,KEGIATAN (OUTCOME),SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPIAAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
			URUSAN	BUDAYA	PROGRAM	KEGIATAN		TAHUN - 1 (2022)		TAHUN - 2 (2023)		TAHUN - 3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2026)						
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN					
1.	Meningkatkan tata kelola Dinas TPHP yang baik, bersih dan akuntabel						Tingkat tata kelola Dinas TPHP yang baik, bersih dan akuntabel	60 %	70 %	27,854,277,683.00	75 %	30,639,705,451.00	80 %	33,703,675,996.00	80 %	37,074,043,596.00	90 %	40,781,447,956.00				
	Meningkatnya tata kelola Dinas TPHP yang baik, bersih dan akuntabel						Indeks Reformasi Birokrasi	B / 60	B/ 60	27,854,277,683.00	BB/ 70	30,639,705,451.00	BB/ 70	33,703,675,996.00	BB/ 70	37,074,043,596.00	A/A / 90	40,781,447,956.00				
		3	27	01			Nilai Akuntabilitas Kinerja	A / 83	A/ 80		A/ 80		A/A / 90		A/A / 90		A/A / 90					
		3	27	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	27,854,277,683.00	100 %	30,639,705,451.00	100 %	33,703,675,996.00	100 %	37,074,043,596.00	100 %	40,781,447,956.00				
		3	27	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kelepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan & Evaluasi Kinerja yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PPD	100 %	100 %	629,944,000.00	100 %	692,938,400.00	100 %	762,232,240.00	100 %	838,455,461.00	100 %	922,301,004.00			
		3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rensita yang disusun	1 Dok	1 Dok	321,323,900.00	1 Dok	353,456,290.00	1 Dok	388,801,919.00	1 Dok	427,682,110.00	1 Dok	470,450,321.00	Sekretariat / Subag Perencanaan & Evaluasi	Toili, Barat, Toili,Moilong,Batu Selatan,Batu,Kinton,Nambo, Luwuk Selatan,Luwuk,Luwuk Utara,Luwuk Timur,Masama,Lamala,Mantoh,Balantak,Balantak Selatan,Balantak,Balantak Utara,Bualemo,Pagimana,Burta,Simpang Raya,Nuhon	
							Jumlah dokumen Renja yang disusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok									
							Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok									
							Jumlah dokumen rencana umum pengadaan yang	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok									
							Jumlah Dokumen statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok									
		3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dok	1 Dok	42,993,000.00	1 Dok	47,292,300.00	1 Dok	52,021,530.00	1 Dok	57,223,683.00	1 Dok	62,946,051.00	Sekretariat / Subag Perencanaan & Evaluasi	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPHP)	
		3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dok	1 Dok	25,925,300.00	1 Dok	28,517,830.00	1 Dok	31,369,613.00	1 Dok	34,506,574.00	1 Dok	37,957,231.00	Sekretariat / Subag Perencanaan & Evaluasi	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPHP)	
		3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) yang disusun tepat waktu	1 Dok	1 Dok	38,220,300.00	1 Dok	42,042,330.00	1 Dok	46,246,563.00	1 Dok	50,871,219.00	1 Dok	55,958,340.00	Sekretariat / Subag Perencanaan & Evaluasi	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPHP)	
		3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) yang disusun tepat waktu	1 Dok	1 Dok	22,952,800.00	1 Dok	25,248,080.00	1 Dok	27,772,888.00	1 Dok	30,550,176.00	1 Dok	33,605,193.00	Sekretariat / Subag Perencanaan & Evaluasi	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPHP)	
		3	27	01	2.01	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi ...	Jumlah dokumen LKJII yang di susun	1 Dok	1 Dok	87,301,100.00	1 Dok	96,031,210.00	1 Dok	105,634,331.00	1 Dok	116,197,764.00	1 Dok	127,817,540.00	Sekretariat / Subag Perencanaan & Evaluasi	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPHP)	
							Jumlah dokumen LPDI yang di susun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok									
							Jumlah dokumen LKPI yang di susun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok									
		3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang di susun tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	91,227,600.00	12 Lap	100,350,360.00	12 Laporan	110,385,396.00	12 Laporan	121,423,935.00	12 Laporan	133,566,328.00	Sekretariat / Subag Perencanaan & Evaluasi	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPHP)	
		3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penutupan penatausahaan keuangan yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PPD	100 %	100 %	24,325,605,745.00	100 %	24,583,178,821.00	100 %	29,098,984,203.00	100 %	32,008,882,622.00	100 %	34,896,286,009.00			
		3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	206 Orang	206 Orang	15,745,033,734.00	206 Orang	15,800,000,000.00	206 Orang	18,380,000,000.00	206 Orang	20,218,000,000.00	206 Orang	22,239,800,000.00	Sekretariat / Subag Keuangan & Aset	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPHP)	
		3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tambahan penghasilan PNS yang dibayarkan	206 Orang	206 Orang	8,536,555,011.00	206 Orang	8,734,760,121.00	206 Orang	10,665,723,633.00	206 Orang	11,732,295,996.00	206 Orang	12,592,040,721.00	Sekretariat / Subag Keuangan & Aset	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPHP)	
		3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang di susun tepat waktu	1 Laporan	1 Lap	10,065,500.00	1 Laporan	11,072,050.00	1 Laporan	12,179,255.00	1 Laporan	13,397,180.00	1 Laporan	14,736,898.00	Sekretariat / Subag Keuangan & Aset	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPHP)	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE		PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) /SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPIAHAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/ENGGUNG JAWAB	LOKASI		
			URUSAN	BUDAYA				TAHUN - 1 (2022)		TAHUN - 2 (2023)		TAHUN - 3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2026)			
			TARGET	ANGGARAN				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN				
			3 27 01 2.02 07	3 27 01 2.02 07	Koordinasi dan Penerusan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan	12 Laporan	33,951,500.00	12 Laporan	37,346,650.00	12 Laporan	41,081,315.00	12 Laporan	45,189,446.00	12 Laporan	49,708,390.00	Sekretariat / Subag Keuangan & Aset	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPHP)	
			3 27 01 2.03 01	3 27 01 2.03 01		Jumlah Laporan Keuangan triwulan yang di susun tepat waktu	4 Laporan	4 Lapor	4 Lapor	4 Lapor	4 Lapor	4 Lapor	4 Lapor	4 Lapor	4 Lapor	4 Lapor			
			3 27 01 2.03 03	3 27 01 2.03 03		Jumlah Laporan Keuangan semesteran yang di susun tepat waktu	2 Laporan	2 Lap	2 Lapor	2 Lapor	2 Lapor								
			3 27 01 2.03 05	3 27 01 2.03 05	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Barang milik daerah pada PD yang tertitik administrasi	100 %	100 %	39,067,000.00	100 %	42,973,700.00	100 %	47,271,070.00	100 %	51,998,177.00	100 %	57,197,993.00		
			3 27 01 2.03 05	3 27 01 2.03 05	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBU/RKPBU yang disusun tepat waktu	1 Dok	1 Dok	6,715,000.00	1 Dok	7,386,500.00	1 Dok	8,125,150.00	1 Dok	8,937,665.00	1 Dok	9,831,431.00	Sekretariat / Subag Keuangan & Aset	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPHP)
			3 27 01 2.03 05	3 27 01 2.03 05	Pembinaan,Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Dinas yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	20,687,000.00	1 Laporan	22,755,700.00	1 Laporan	25,031,270.00	1 Laporan	27,534,397.00	1 Laporan	30,287,836.00		
			3 27 01 2.03 05	3 27 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun tepat waktu	- Laporan	2 Laporan	11,665,000.00	2 Laporan	12,831,500.00	2 Laporan	14,114,650.00	2 Laporan	15,526,115.00	2 Laporan	17,078,726.00		
			3 27 01 2.05 01	3 27 01 2.05 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	100 %	100 %	232,760,500.00	100 %	556,024,050.00	100 %	266,638,955.00	100 %	293,302,850.00	100 %	636,118,009.00		
			3 27 01 2.05 02	3 27 01 2.05 02	Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaihan Dinas yang diadakan	- Pcs	- Pasang	136,375,000.00	250 Pasang	450,000,000.00	- Pasang	150,012,500.00	- Pasang	165,013,750.00	250 Pasang	495,000,000.00	Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPHP)
			3 27 01 2.05 02	3 27 01 2.05 02	Jumlah Pakaihan Olah Raga dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaihan Olah Raga dan Perlengkapannya	- Pasang	250 Pasang		250 Pasang		250 Pasang		250 Pasang		250 Pasang			
			3 27 01 2.05 03	3 27 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pakaihan Khusus hari-hari tertentu/Seragan Batik bagi pegawai dinas yang diadakan	- Pasang	- Pasang		250 Pasang		- Pasang		- Pasang		250 Pasang			
			3 27 01 2.05 05	3 27 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen data kepegawaian, Anjash, Evijah SOP yang di susun tepat waktu	4 Dok	4 Dok	23,310,500.00	4 Dok	25,641,550.00	4 Dok	28,205,705.00	4 Dok	31,026,275.00	4 Dok	34,128,902.00	Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPHP)
			3 27 01 2.05 05	3 27 01 2.05 05	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	2 laporan	2 laporan	28,825,000.00	2 laporan	31,707,500.00	2 laporan	34,878,250.00	2 laporan	38,366,075.00	2 laporan	42,202,682.00		
			3 27 01 2.05 09	3 27 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	- Orang	2 Orang	44,250,000.00	2 Orang	48,675,000.00	2 Orang	53,542,500.00	2 Orang	58,896,750.00	2 Orang	64,786,425.00		
			3 27 01 2.06 01	3 27 01 2.06 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	100 %	100 %	679,017,500.00	100 %	846,919,250.00	100 %	821,611,175.00	100 %	903,772,292.00	100 %	994,149,520.00		
			3 27 01 2.06 02	3 27 01 2.06 02	Penyedian Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	- Jaringan	- Jaringan		3 Jaringan	100,000,000.00	- Jaringan		- Jaringan		- Jaringan		Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPHP)
			3 27 01 2.06 03	3 27 01 2.06 03	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan gedung kantor	18 Unit	27 Unit	209,428,500.00	10 Unit	230,371,350.00	10 Unit	253,408,485.00	10 Unit	278,749,333.00	10 Unit	306,624,266.00		
			3 27 01 2.06 04	3 27 01 2.06 04	Penyedian Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	- Unit	21 Unit	95,800,000.00	5 Unit	105,380,000.00	5 Unit	115,918,000.00	5 Unit	127,509,800.00	5 Unit	140,260,780.00		
			3 27 01 2.06 05	3 27 01 2.06 05	Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minuman rapat yang disediakan	600 Dos	600 Dos	16,500,000.00	600 Dos	18,150,000.00	600 Dos	19,965,000.00	600 Dos	21,961,500.00	600 Dos	24,157,650.00	Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPHP)
			3 27 01 2.06 06	3 27 01 2.06 06	Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah berkas yang di gandakan	10,000 Lembar	10,000 Lembar	4,312,000.00	10,000 Lembar	4,743,200.00	10,000 Lembar	5,217,520.00	10,000 Lembar	5,739,272.00	10,000 Lembar	6,313,199.00		
			3 27 01 2.06 09	3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah surat kabar dan publikasi informasi yang dilaksanakan	4 Media/Terbitan	4 Media/Terbitan	10,200,000.00	4 Media/Terbitan	11,220,000.00	4 Media/Terbitan	12,342,000.00	4 Media/Terbitan	13,576,200.00	4 Media/Terbitan	14,933,820.00		
			3 27 01 2.06 09	3 27 01 2.06 09	Jumlah perlajaran dinas dalam daerah yang dilaksanakan	100 Kali	190 Kali	342,777,000.00	190 Kali	377,054,700.00	190 Kali	414,760,170.00	190 Kali	456,236,187.00	190 Kali	501,859,805.00	Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Toili Barat,Toli,Molong,Batu Selatan,Batu,Kintom,Nambo,Luwuk Selatan,Luwuk,Luwuk Utara,Luwuk Timur,Masama,Lamala,Mantoh,Balanak,Balanak Selatan,Balanak,Balanak Utara,Bualemo,Pagimana,Bun	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE		PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM,KEGIATAN (OUTCOME)SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPIAAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/ENGGUNG JAWAB	LOKASI			
			URUSAN	BUDAYA				TAHUN - 1 (2022)	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TAHUN - 3 (2024)	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2026)				
			PROGRAM	KEGIATAN	SUM KEGIATAN			TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
						Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	24 Kali	24 Kali		24 Kali		24 Kali		24 Kali		24 Kali		Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Lainnya (Palu,Jakarta)	
			3 27 01 2.07	01 2.07	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	100 %	1,775,000,000.00	100 %	-	100 %	-	100 %	-			
			3 27 01 2.07	01 2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Unit	- Unit		1 Unit	550,000,000.00	- Unit		- Unit		- Unit		Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPH)	
			3 27 01 2.07	01 2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	- Unit	- Unit		5 Unit	175,000,000.00	- Unit		- Unit		- Unit		Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPH)	
			3 27 01 2.07	01 2.07	05	Pengadaan Mebel	- Unit	- Unit		5 Unit	150,000,000.00	- Unit		- Unit		- Unit		Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPH)	
			3 27 01 2.07	01 2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Unit	- Unit		2 Unit	100,000,000.00	- Unit		- Unit		- Unit		Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPH)	
			3 27 01 2.07	01 2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Unit	- Unit		1 Unit	800,000,000.00	- Unit		- Unit		- Unit		Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPH)	
			3 27 01 2.08	01 2.08	01	Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1,682,796,630.00	100 %	1,851,076,293.00	100 %	2,036,183,923.00	100 %	2,239,802,314.00	100 %	2,463,782,545.00			
			3 27 01 2.08	01 2.08	01	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang di sediakan	600 Lembar	600 Lembar	6,000,000.00	600 Lembar	6,600,000.00	600 Lembar	7,260,000.00	600 Lembar	7,986,000.00	600 Lembar	8,784,600.00	Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPH)
			3 27 01 2.08	01 2.08	02	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah jaringan air yang dibayai	2 Jaringan	2 Jaringan	390,609,130.00	2 Jaringan	429,670,043.00	2 Jaringan	472,637,048.00	2 Jaringan	519,900,752.00	2 Jaringan	571,890,827.00	Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPH)
						Jumlah jaringan internet yang dibayai	24 Jaringan	24 Jaringan		24 Jaringan		24 Jaringan		24 Jaringan		24 Jaringan		Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPH)	
						Jumlah jaringan Listrik yang bayai	24 Jaringan	24 Jaringan		24 Jaringan		24 Jaringan		24 Jaringan		24 Jaringan		Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPH)	
			3 27 01 2.08	01 2.08	04	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebbersihan dan bahan pembersih yang disediakan	13 Jenis	13 Jenis	1,286,187,500.00	13 Jenis	1,414,806,250.00	13 Jenis	1,556,286,875.00	13 Jenis	1,711,915,562.00	13 Jenis	1,883,107,118.00	Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPH)
						Jumlah Tenaga Kebersihan,Petugas Taman dan Kuben yang di bayai	11 Orang	11 Orang		11 Orang		11 Orang		11 Orang		11 Orang				
						Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran yang dibayai	43 Orang	43 Orang		43 Orang		43 Orang		43 Orang		43 Orang				
			3 27 01 2.09	01 2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	100 %	265,086,308.00	100 %	291,594,937.00	100 %	670,754,430.00	100 %	737,829,880.00	100 %	811,612,876.00			
			3 27 01 2.09	01 2.09	01	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Unit	- Unit		- Unit		1 Unit	350,000,000.00	1 Unit	385,000,000.00	1 Unit	423,500,000.00	Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPH)	
			3 27 01 2.09	01 2.09	02	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	8 Unit	121,422,049.00	8 Unit	133,564,253.00	8 Unit	146,920,678.00	8 Unit	161,612,745.00	8 Unit	177,774,019.00	Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPH)	
			3 27 01 2.09	01 2.09	06	Pemeliharaan, Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin kantor yang dipelihara	21 Unit	21 Unit	19,045,000.00	21 Unit	20,949,500.00	21 Unit	23,044,450.00	21 Unit	25,348,895.00	21 Unit	27,883,784.00	Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPH)
			3 27 01 2.09	01 2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Kantor yang dipelihara/rehabilitasi	2 Unit	1 Unit	124,619,259.00	1 Unit	137,081,184.00	1 Unit	150,789,302.00	1 Unit	165,868,240.00	1 Unit	182,455,073.00	Sekretariat / Subag Umum & Kepegawaian	Kec.Luwuk Selatan,Kel.Tombang Permai (Dinas TPH)
2. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berkelanjutan						Produktivitas tanaman pangan	3.97 %	4.12 %	64,815,402,723.00	4.28 %	71,296,942,996.00	4.45 %	78,426,637,295.00	4.62 %	86,269,301,025.00	4.80 %	94,896,231,127.00			
						Produktivitas tanaman hortikultura	1.14 %	1.16 %		1.17 %		1.19 %			1.21 %					
						Produktivitas tanaman perkubanan	0.97 %	0.98 %		0.98 %		0.99 %			0.99 %					
						Persentase peningkatan produksi tanaman pangan andalan	5.00 %	5.00 %	57,766,972,323.00	5.00 %	63,545,669,556.00	5.00 %	69,898,036,511.00	5.00 %	76,887,840,163.00	5.00 %	84,576,624,179.00			
						Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura andalan	3.00 %	2.20 %		2.20 %		2.20 %			2.20 %					
						Persentase peningkatan produksi tanaman perkubanan andalan	1.00 %	1.00 %		1.00 %		1.00 %			1.00 %					

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE		PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM,KEGIATAN (OUTCOME) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPIAAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/ENGGUNG JAWAB	LOKASI					
			URUSAN	BUDAYA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN - 1 (2022)		TAHUN - 2 (2023)		TAHUN - 3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2026)						
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN							
			3	27	03	Pengembangan Prasarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasaranan pertanian dan sarana pendukungnya	10 %	10 %	9,705,786,347.00	10 %	10,676,364,982.00	10 %	11,744,001,480.00	10 %	12,918,401,628.00	10 %	14,210,241,791.00	Bidang PSPP/Seksi Lahan,Irigasi & Pembiayaan Toili Barat,Toili,Moilong,Batui Selatan,Batu1,Kintom,Nambo,Luwuk Selatan,Luwuk,Luwuk Utara,Luwuk Timur,Masama,Lamala,Mantoh,Balantak,Balantak Selatan,Balantak,Balantak Utara,Bualemo,Pagimana,Bunta Simpang Raya,Nuhon		
			3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian		100 %	100 %	122,181,000.00	100 %	134,399,100.00	100 %	147,839,010.00	100 %	162,622,910.00	100 %	178,885,201.00			
			3	27	03	2.01	01		Jumlah Laporan pengendalian pengelolaan lahan pangan pertanian berkelanjutan	- Laporan	1 Laporan	10,425,500.00	1 Laporan	11,468,050.00	1 Laporan	12,614,855.00	1 Laporan	13,876,340.00	1 Laporan	15,263,974.00		
			3	27	03	2.01	02		Jumlah Dokumen Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	- Dok	1 Dok	111,755,500.00	1 Dok	122,931,050.00	1 Dok	135,224,155.00	1 Dok	148,746,570.00	1 Dok	163,621,227.00		
			3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian		Persentase prasaranan pertanian yang digunakan	100 %	100 %	9,583,605,347.00	100 %	10,541,965,882.00	100 %	11,596,162,470.00	100 %	12,755,778,718.00	100 %	14,031,356,590.00		
			3	27	03	2.02	01		Jumlah Irigasi air tanah (dangkal/dalam) yang dibangun	4 Unit	3 Unit	1,132,250,000.00	5 Unit	1,245,475,000.00	5 Unit	1,370,022,500.00	5 Unit	1,507,024,750.00	5 Unit	1,657,727,225.00	Bidang PSPP/Seksi Lahan,Irigasi & Pembiayaan Toili Barat,Toili,Moilong,Batui Selatan,Batu1,Kintom,Nambo,Luwuk Selatan,Luwuk,Luwuk Utara,Luwuk Timur,Masama,Lamala,Mantoh,Balantak,Balantak Selatan,Balantak,Balantak Utara,Bualemo,Pagimana,Bunta Simpang Raya,Nuhon	
			3	27	03	2.02	02		Panjang Irigasi Tersier yang dibangun,rehabilitasi dan dipelihara	1.25 Km	0.31 Km	1.00 Km	2 Unit	1.00 Km	2 Unit	1.00 Km	2 Unit	1.00 Km	2 Unit			
			3	27	03	2.02	03		Jumlah Jaringan irigasi perpipaan yang bangun	1 Unit	2 Unit											
			3	27	03	2.02	04		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung yang dibangun	5 Unit	2 Unit	263,030,500.00	3 Unit	289,333,550.00	3 Unit	318,266,905.00	3 Unit	350,093,595.00	3 Unit	385,102,954.00	Bidang PSPP/Seksi Lahan,Irigasi & Pembiayaan Toili Barat,Toili,Moilong,Batui Selatan,Batu1,Kintom,Nambo,Luwuk Selatan,Luwuk,Luwuk Utara,Luwuk Timur,Masama,Lamala,Mantoh,Balantak,Balantak Selatan,Balantak,Balantak Utara,Bualemo,Pagimana,Bunta Simpang Raya,Nuhon
			3	27	03	2.02	05		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan pertanian yang dibangun dan direhabilitasi	66.39 Km	24.99 Km	5,616,519,550.00	25 Km	6,178,171,505.00	25 Km	6,795,988,655.00	25 Km	7,475,587,520.00	25 Km	8,223,146,272.00	
			3	27	03	2.02	04		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun	4 Unit	4 Unit	558,159,500.00	4 Unit	613,975,450.00	4 Unit	675,372,995.00	4 Unit	742,910,294.00	4 Unit	817,201,323.00	Bidang PSPP/Seksi Lahan,Irigasi & Pembiayaan Toili Barat,Toili,Moilong,Batui Selatan,Batu1,Luwuk,Timur,Masama,Lamala,Bualemo,Pagimana,Bunta,Simpang Raya,Nuhon
			3	27	03	2.02	05		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang dibangun	2 Unit	1 Unit	135,597,500.00	1 Unit	149,157,250.00	1 Unit	164,072,975.00	1 Unit	180,480,275.00	1 Unit	198,528,302.00	Bidang PSPP/Seksi Lahan,Irigasi & Pembiayaan Toili Barat,Toili,Moilong,Batui Selatan,Batu1,Luwuk,Timur,Masama,Lamala,Bualemo,Pagimana,Bunta,Simpang Raya,Nuhon
			3	27	03	2.02	06		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun	8 Unit	6 Unit	246,470,000.00	5 Unit	271,117,000.00	5 Unit	298,228,700.00	5 Unit	328,051,570.00	5 Unit	360,856,727.00	Bidang PSPP/Seksi Lahan,Irigasi & Pembiayaan Toili Barat,Toili,Moilong,Batui Selatan,Batu1,Luwuk,Timur,Masama,Lamala,Bualemo,Pagimana,Bunta,Simpang Raya,Nuhon
			3	27	03	2.02	08		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana -----	Jumlah Prasana BPP Kecamatan yang dibangun dan direhabilitasi	- Unit	3 Unit	392,083,297.00	3 Unit	431,291,627.00	3 Unit	474,420,790.00	3 Unit	521,862,869.00	3 Unit	574,049,155.00	Bidang PSPP/Seksi Penyuluhan Pertanian Toili Barat,Toili,Moilong,Batui Selatan,Batu1,Luwuk,Timur,Masama,Lamala,Mantoh,Balantak,Balantak Selatan,Balantak,Balantak Utara,Bualemo,Pagimana,Bunta,Simpang Raya,Nuhon
			3	27	03	2.02	09		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Panjang Saluran Buang yang dibangun	1.15 Km	4.11 Km	1,239,495,000.00	2 Km	1,363,444,500.00	2 Km	1,499,788,950.00	2 Km	1,649,767,845.00	2 Km	1,814,744,632.00	Bidang PSPP/Seksi Lahan,Irigasi & Pembiayaan Toili Barat,Toili,Moilong,Batui Selatan,Batu1,Luwuk,Timur,Masama,Lamala,Bualemo,Pagimana,Bunta,Simpang Raya,Nuhon

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE		PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM,KEGIATAN (OUTCOME) SUB KEGIATAN(OUTPUT)	DATA CAPIAAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/ENGGUNG JAWAB	LOKASI				
			URUSAN	BUDAYA				TAHUN - 1 (2022)		TAHUN - 2 (2023)		TAHUN - 3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2026)					
			TARGET	ANGGARAN				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN				
					Jumlah Prasrama Pasca Panen Tanaman Pangan dan saran pendukungnya	- Unit	3.00 Unit		3.00 Unit		3.00 Unit		3.00 Unit		3.00 Unit		3.00 Unit		Bidang Tanaman Pangan/Seksi Pengolahan Hasil & Pemasaran Raya,Nuhon		
			3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	25 %	25 %	949,578,500.00	25 %	1,044,536,350.00	25 %	1,148,989,985.00	25 %	1,263,888,984.00	25 %	1,390,277,882.00			
			3	27	05	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan serta Dampak Perubahan Iklim (DPI)	3 Keg	3 Keg	949,578,500.00	6 Keg	1,044,536,350.00	6 Keg	1,148,989,985.00	6 Keg	1,263,888,984.00	6 Keg	1,390,277,882.00		
			3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah alat & bahan pengendali OPT untuk Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan	7 Jenis	6 Jenis	949,578,500.00	6 Jenis	974,536,350.00	6 Jenis	1,071,989,985.00	6 Jenis	1,179,188,984.00	6 Jenis	1,297,107,882.00	Bidang Tanaman Pangan /Seksi Perbenihan & Perlindungan Tanaman Pangan Tolii Barat,Tolii,Moliong,Batui Selatan,Batu1,Kintom,Nambo, Luwuk Selatan,Luwuk,Luwuk Utara,Luwuk Timur,Masama,Lamala,Mantoh,Balantak,Balantak Selatan,Balantak,Balantak Utara,Bualemo,Pagimana,Bunta,Simpang Raya,Nuhon
					Jumlah Peserta Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan	50 Orang	75 Orang												Bidang Tanaman Pangan /Seksi Perbenihan & Perlindungan Tanaman Pangan		
					Jumlah alat & bahan pengendali OPT untuk Gerakan Pengendalian OPT Tanaman	5 Jenis	4 Jenis												Bidang Tanaman Hortikultura /Seksi Perbenihan & Perlindungan Tanaman Hortikultura		
					Jumlah Peserta Gerakan Pengendalian OPT Tanaman	20 Orang	60 Orang												Bidang Tanaman Hortikultura /Seksi Perbenihan & Perlindungan Tanaman Hortikultura		
					Jumlah alat & bahan pengendali OPT untuk Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	4 Jenis	3 Jenis												Bidang Tanaman Perkebunan /Seksi Perbenihan & Perlindungan Tanaman Perkebunan		
					Jumlah Peserta Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	25 Orang	125 Orang												Bidang Tanaman Perkebunan /Seksi Perbenihan & Perlindungan Tanaman Perkebunan		
			3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah alat & bahan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan	Jenis	Jenis		2 Jenis	70,000,000.00	2 Jenis	77,000,000.00	2 Jenis	84,700,000.00	2 Jenis	93,170,000.00	Bidang Tanaman Pangan /Seksi Perbenihan & Perlindungan Tanaman Pangan Tolii Barat,Tolii,Moliong,Batui Selatan,Batu1,Kintom,Nambo, Luwuk Selatan,Luwuk,Luwuk Utara,Luwuk Timur,Masama,Lamala,Mantoh,Balantak,Balantak Selatan,Balantak,Balantak Utara,Bualemo,Pagimana,Bunta,Simpang Raya,Nuhon
					Jumlah Peserta Sekolah Lapang Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman	Orang	Orang												Bidang Tanaman Pangan /Seksi Perbenihan & Perlindungan Tanaman Pangan		
					Jumlah alat & bahan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman	Jenis	Jenis												Bidang Tanaman Hortikultura /Seksi Perbenihan & Perlindungan Tanaman Hortikultura		
					Jumlah Peserta Sekolah Lapang Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman	Orang	Orang												Bidang Tanaman Hortikultura /Seksi Perbenihan & Perlindungan Tanaman Hortikultura		
					Jumlah alat & bahan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman	Jenis	Jenis												Bidang Tanaman Perkebunan /Seksi Perbenihan & Perlindungan Tanaman Perkebunan		
					Jumlah Peserta Sekolah Lapang Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman	Orang	Orang												Bidang Tanaman Perkebunan /Seksi Perbenihan & Perlindungan Tanaman Perkebunan		
					Jumlah alat & bahan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman	Jenis	Jenis												Bidang Tanaman Perkebunan /Seksi Perbenihan & Perlindungan Tanaman Perkebunan		
					Jumlah Peserta Sekolah Lapang Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman	Orang	Orang												Bidang Tanaman Perkebunan /Seksi Perbenihan & Perlindungan Tanaman Perkebunan		
			3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyelenggaran penyuluhan pertanian	100 %	100 %	13,364,299,940.00	100 %	14,700,729,934.00	100 %	16,170,802,927.00	100 %	17,787,883,220.00	100 %	19,566,671,542.00		
			3	27	07	2.02	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	13.3 %	10 %	13,364,299,940.00	10 %	14,700,729,934.00	10 %	16,170,802,927.00	10 %	17,787,883,220.00	10 %	19,566,671,542.00		
			3	27	07	2.02	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	23 BPP	23 BPP	1,683,614,000.00	23 BPP	1,851,975,400.00	23 BPP	2,037,172,940.00	23 BPP	2,240,890,234.00	23 BPP	2,464,979,257.00	Bidang PSPP/Seksi Penyuluhan Pertanian Tolii Barat,Tolii,Moliong,Batui Selatan,Batu1,Kintom,Nambo, Luwuk Selatan,Luwuk,Luwuk Utara,Luwuk Timur,Masama,Lamala,Mantoh,Balantak,Balantak Selatan,Balantak,Balantak Utara,Bualemo,Pagimana,Bunta,Simpang Raya,Nuhon

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE		PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM,KEGIATAN (OUTCOME)/SUB KEGIATAN(OUTPUT)	DATA CAPIAAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/ENGGUNG JAWAB	LOKASI				
			URUSAN	BUDAYA				TAHUN - 1 (2022)		TAHUN - 2 (2023)		TAHUN - 3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2026)					
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN				
			3 27 07 2.02 02			Pengembangan Kapasitas Kollektivitas Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani komoditi pedesaan yang diberdayaakan melalui Kegiatan Pembedayaan Pedesaan dan Pembangunan Pertanian (READ-Si)	138 Klp	138 Klp	9,880,685,940.00	10,868,754,534.00	138 Klp	11,955,629,987.00	138 Klp	13,151,192,986.00	138 Klp	# #####	Bidang PSP/Pksi Penyuluhan Pertanian	Toili Barat,Toili,Moilong,Batu Selatan,Batu,Kintom,Nambo, Luwuk Selatan,Luwuk,Luwuk Utara,Luwuk Timur,Masama,Lamala,Mantoh,Balantak,Balantak Selatan,Balantak,Balantak Utara,Bualemo,Pagimana,Bunta,Simpang Raya,Nuhon		
							Jumlah P3A/GP3A yang diberdayaakan melalui Program Pembangunan dan Pengelolaan Irigasi	48 P3A	48 P3A			48 P3A		48 P3A		48 P3A					
							Jumlah Kelompok Tani yang dinilai Kelas	200 Klp	200 Klp			200 Klp		200 Klp		200 Klp					
			3 27 07 2.02 3			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP Kecamatan yang dibangun/rehabilitasi dan disediakan sarana pendukungnya	- BPP	3 BPP	1,800,000,000.00	1,980,000,000.00	3 BPP	2,178,000,000.00	3 BPP	2,395,800,000.00	3 BPP	2,635,380,000.00	Bidang PSP/Pksi Penyuluhan Pertanian	Toili Barat,Toili,Moilong,Batu Selatan,Batu,Kintom,Nambo, Luwuk Selatan,Luwuk,Luwuk Utara,Luwuk Timur,Masama,Lamala,Mantoh,Balantak,Balantak Selatan,Balantak,Balantak Utara,Bualemo,Pagimana,Bunta,Simpang Raya,Nuhon		
							Tingkat pelaksanaan penggunaan sarana pertanian	100 %	100 %			37,122,038,290.00		37,122,038,290.00		37,122,038,290.00					
			3 27 02 2.01			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan andalan (Padi,Jagung,Kedelai,Porang,Kacang Hijau)	285,309.51 Ton	299,574.98 Ton	33,747,307,536.00	314,553.73 Ton	37,122,038,290.00	330,281.42 Ton	40,834,242,119.00	346,795.49 Ton	44,917,666,331.00	364,135.26 Ton	49,409,432,964.00			
							Jumlah produksi tanaman Hortikultura andalan (Bawang Merah,Cabai Rawit,Mangga,Durian,al pokut)	2,942.28 Ton	3,007.01 Ton			3,073.17 Ton		3,140.78 Ton		3,209.87 Ton					
							Jumlah produksi tanaman Perkebunan andalan (Ketan,Dalam,Kakao,Cengkeh,Pala,Lada,Kopi,Nilam)	68,107.13 Ton	68,788.20 Ton			69,476.08 Ton		70,170.84 Ton		70,872.55 Ton					
			3 27 07 2.01 02			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pupuk yang diberikan ke kelompok tani	6,250 Kg	304,405 Kg	33,747,307,536.00	325,000 Kg	37,122,038,290.00	325,000 Kg	40,834,242,119.00	325,000 Kg	44,917,666,331.00	325,000 Kg	49,409,432,964.00	Bidang PSP/Pksi Pupuk,Pestisida & Alsintan	Toili Barat,Toili,Moilong,Batu Selatan,Batu,Kintom,Nambo, Luwuk Selatan,Luwuk,Luwuk Utara,Luwuk Timur,Masama,Lamala,Mantoh,Balantak,Balantak Selatan,Balantak,Balantak Utara,Bualemo,Pagimana,Bunta,Simpang Raya,Nuhon	
							Jumlah alat dan mesin pertanian praparan yang diberikan ke kelompok tani	403 Unit	215 Unit			250 Unit		250 Unit		250 Unit					
							Jumlah Benih Sebar Tanaman pangan yang diberikan ke kelompok tani	19,062 Kg	202,869 Kg			225,000 Kg		225,000 Kg		225,000 Kg					
							Jumlah Benih Dasar dan Benih Pokok tanaman pangan yang	100 Kg	3,913 Kg			4,000 Kg		4,000 Kg		4,000 Kg					
							Jumlah Sarana Pendukung yang	3 Jenis	12 Jenis			12 Jenis		12 Jenis		12 Jenis					
							Jumlah Penangkar Tanaman pangan yang diberikan Pembibitan	- Orang	16 Orang			16 Orang		16 Orang		16 Orang					
							Jumlah Benih Sebar Tanaman Hortikultura yang diberikan ke	3,005.37 Kg	4,657 Kg			4,850 Kg		4,850 Kg		4,850 Kg					
							Jumlah Bibit Sebar Tanaman Hortikultura yang diberikan ke	28,415 Pohon	9,200 Pohon			9,500 Pohon		9,500 Pohon		9,500 Pohon					
							Jumlah Sarana Pendukung Pemeliharaan Kebun Induk Hortikultura dan Taman Edukasi (ale'to)	4 Jenis	3 Jenis			3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis					
							Jumlah Benih Dasar dan Benih Pokok tanaman hortikultura yang diberikan ke penangkar	2 Kg	300 Kg			300 Kg		300 Kg		300 Kg					
							Jumlah Sarana Pendukung yang diberikan ke Penangkar Tanaman Hortikultura	- Jenis	3 Jenis			3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis					
							Jumlah Penangkar Tanaman Hortikultura yang diberikan	10 Orang	15 Orang			15 Orang		15 Orang		15 Orang					

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE		PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM,KEGIATAN,(OUTCOME) SUB KEGIATAN(OUTPUT)	DATA CAPIAAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/ENGGUNG JAWAB	LOKASI			
			URUSAN	BUDAYA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN - 1 (2022)		TAHUN - 2 (2023)		TAHUN - 3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2026)				
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
								Jumlah Bibit Sebar Tanaman Perkebunan yang diberikan ke kelompok tani	99,450 Pohon	64,092 Pohon		65,000 Pohon		65,000 Pohon		65,000 Pohon		65,000 Pohon		Bidang Tanaman Perkebunan/Seksi Produksi
								Jumlah Sarana Pengelolaan Pemeliharaan Kebun Induk Perkebunan	2 Jenis	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		Bidang Tanaman Perkebunan/Seksi Perbenihan & Perlindungan Tanaman Perkebunan
								Jumlah Penangkar Tanaman Perkebunan yang diberikan pembimbingan	10 Orang	25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		Bidang Tanaman Perkebunan/Seksi Perbenihan & Perlindungan Tanaman Perkebunan
	Meningkatnya Produk Hasil Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan							Persentase Peningkatan Jumlah Produk Hasil Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.5 %	1.5 %	7,048,430,400.00	1.5 %	7,753,273,440.00	1.5 %	8,528,600,784.00	1.5 %	9,381,460,862.00	1.5 %	10,319,606,948.00	
			3 27 02	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pelaksanaan penggunaan sarana pertanian		100 %	100 %	7,048,430,400.00	100 %	7,698,273,440.00	100 %	8,468,100,784.00	100 %	9,314,910,862.00	100 %	10,246,401,948.00		
			3 27 02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Produk Hasil Komoditas Pangan yang Dihasilkan Kelompok Pengolahan Hasil Pertanian (Keripik Ubi,Keripik Tempe)		17.31 Ton	17.57 Ton	7,048,430,400.00	17.83 Kg	7,698,273,440.00	18.10 Kg	8,468,100,784.00	18.37 Kg	9,314,910,862.00	18.64 Kg	10,246,401,948.00		
						Jumlah Produk Hasil Komoditas Hortikultura Yang Dihasilkan Kelompok Pengolahan Hasil Pertanian (Keripik Pisang,Sari Jahe/Kunyit/Kencur)		6.70 Ton	6.80 Ton		6.90 Kg		7.00 Kg		7.11 Kg		7.22 Kg			
						Jumlah Produk Hasil Komoditas Perkebunan Yang Dihasilkan Kelompok Pengolahan Hasil Pertanian (Minyak Atsir,VCO,Kopi)		13.13 Ton/Liter	13.33 Ton/Liter		13.53 Kg/Liter		13.73 Kg/Liter		13.94 Kg/Liter		14.15 Kg/Liter			
			3 27 07	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi	Jumlah Sarana Pendukung Pasca Panen Pertanian yang diberikan ke kelompok tani	Unit	3 Unit	1,300,000,000.00	3 Unit	1,430,000,000.00	3 Unit	1,573,000,000.00	3 Unit	1,730,300,000.00	3 Unit	1,903,330,000.00	Bidang Tanaman Pangan/Seksi Pengolahan Hasil & Pemasaran	
			3 27 07	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Alat Pasca Panen Tanaman Pangan yang diberikan ke kelompok tani	11 Unit	12 Unit	5,748,430,400.00	15 Unit	6,268,273,440.00	15 Unit	6,895,100,784.00	15 Unit	7,584,610,862.00	15 Unit	8,343,071,948.00	Bidang Tanaman Pangan/Seksi Pengolahan Hasil & Pemasaran	
						Jumlah Alat Pengolahan Hasil Tanaman Pangan yang diberikan ke kelompok tani		- Unit	30 Unit		45 Orang		45 Orang		45 Orang		45 Orang		Toili Barat,Toli,Melong,Batu Selatan,Batu,Luwuk Timur,Masama,Lamala,Buale mo,Pagimana,Bunta,Simpang Raya,Nuhon	
						Jumlah Peserta Bimtek Pengolahan Hasil dan Pemasaran Produk Olahan Tanaman		- Orang	45 Orang		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		Bidang Tanaman Pangan/Seksi Pengolahan Hasil & Pemasaran	
						Jumlah Alat Pasca Panen Tanaman Hortikultura yang diberikan ke kelompok tani		- Unit	4 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		Bidang Tanaman Pangan/Seksi Pengolahan Hasil & Pemasaran	
						Jumlah Alat Pengolahan Hasil Tanaman		8 Unit	1 Unit		15 Orang		15 Orang		15 Orang		15 Orang		Bidang Tanaman Hortikultura/Seksi Pengolahan Hasil & Pemasaran	
						Jumlah Peserta Bimtek Pengolahan Hasil dan Pemasaran Produk Olahan Tanaman		- Orang	15 Orang		15 Unit		15 Unit		15 Unit		15 Unit		Bidang Tanaman Pangan/Seksi Pengolahan Hasil & Pemasaran	
						Jumlah Alat Pasca Panen Tanaman Perkebunan yang diberikan ke kelompok tani		29 Unit	15 Unit		25 Unit		25 Unit		25 Unit		25 Unit		Bidang Tanaman Perkebunan/Seksi Pengolahan Hasil & Pemasaran	
						Jumlah Alat Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan		3 Unit	22 Unit		15 Orang		15 Orang		15 Orang		15 Orang		Bidang Tanaman Perkebunan/Seksi Pengolahan Hasil & Pemasaran	
						Jumlah Peserta Bimtek Pengolahan Hasil dan Pemasaran Produk		- Orang	15 Orang		-		100 %	60,500,000.00	100 %	66,550,000.00	100 %	73,205,000.00	Bidang Tanaman Pangan/Seksi Pengolahan Hasil & Pemasaran	
			3 27 06	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	-	100 %	55,000,000.00	100 %	60,500,000.00	100 %	66,550,000.00	100 %	73,205,000.00			
			3 27 06	2.01	penerbitan Izin Usaha pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok usaha pertanian yang difasilitasi penerbitan izin usahanya		4 Klp	Klp		5 Klp		5 Klp		5 Klp		5 Klp			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE		PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM,KEGIATAN (OUTCOME),SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPIAAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/ENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
			URUSAN	BUDONG				TAHUN - 1 (2022)		TAHUN - 2 (2023)		TAHUN - 3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2026)					
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN				
			3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian	4 Rekomendasi	Rekomendasi	5 Rekomendasi	25,000,000.00	5 Rekomendasi	27,500,000.00	5 Rekomendasi	30,250,000.00	5 Rekomendasi	33,275,000.00	Bidang Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan /Seksi Perbenihan & Perlindungan,Seksi Pengolahan hasil & Pemasaran Selatan,Luwuk,Luwuk Utara,Luwuk,Timur,Masama,Lamala,Mantoh,Balantak,Balantak Selatan,Balantak,Balantak Utara,Bualemo,Pagimana,Bunis,Giamase,Rau,Nobae	Toili Barat,Toili,Moileng,Batu Selatan,Batu,Kintom,Nambo, Luwuk Selatan,Luwuk,Luwuk Utara,Luwuk,Timur,Masama,Lamala,Mantoh,Balantak,Balantak Selatan,Balantak,Balantak Utara,Bualemo,Pagimana,Bunis,Giamase,Rau,Nobae
			3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Laporan	Laporan	4 Laporan	30,000,000.00	4 Laporan	33,000,000.00	4 Laporan	36,300,000.00	4 Laporan	39,930,000.00	Bidang Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan /Seksi Perbenihan & Perlindungan,Seksi Pengolahan hasil & Pemasaran Selatan,Luwuk,Luwuk Utara,Luwuk,Timur,Masama,Lamala,Mantoh,Balantak,Balantak Selatan,Balantak,Balantak Utara,Bualemo,Pagimana,Bunis,Giamase,Rau,Nobae	Toili Barat,Toili,Moileng,Batu Selatan,Batu,Kintom,Nambo, Luwuk Selatan,Luwuk,Luwuk Utara,Luwuk,Timur,Masama,Lamala,Mantoh,Balantak,Balantak Selatan,Balantak,Balantak Utara,Bualemo,Pagimana,Bunis,Giamase,Rau,Nobae
TOTAL PENDANAAN								92,669,680,406.00		101,936,648,447.00		112,130,313,291.00		123,343,344,621.00		135,677,679,083.00					

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan masing – masing bidang, dimana dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai membidangi urusan pertanian.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2026. Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2021-2026. Penentuan Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai dalam menjalankan program-programnya. Indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai ini merupakan target Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai yang harus dicapai dan didukung yang merupakan target selama lima tahun dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026. Target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun indikator kinerja Dinas Perikanan dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagai berikut:

**TABEL 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
TAHUN 2021-2026**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
					TAHUN-0 (2021)	TAHUN-1 (2022)	TAHUN-2 (2023)	TAHUN-3 (2024)	TAHUN-4 (2025)	TAHUN-5 (2026)	
1.	- Meningkatnya Produk Hasil Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Peningkatan Jumlah Produk Hasil Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	%	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %
		<i>Keripik Ubi</i>	%	%	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %
		<i>Keripik Tempe</i>	%	%	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %
		<i>Keripik Pisang</i>	%	%	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %
		<i>Sari Jahe/Kunyit/Kencur</i>	%	%	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %
		<i>Minyak Atsiri</i>	%	%	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %
		<i>VCO</i>	%	%	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %
		<i>Kopi</i>	%	%	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %
2.	Meningkatkan tata kelola Dinas TPHP yang baik, bersih dan akuntabel	Tingkat tata kelola Dinas TPHP yang baik, bersih dan akuntabel	%	70 %	70 %	75 %	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %
	- Meningkatnya tata kelola Dinas TPHP yang baik, bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B / 60	B / 60	BB / 70	BB / 70	BB / 70	A A/ 90	A A/ 90	A A/ 90
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	A / 80	A / 80	A / 80	A A/ 90				

## P E N U T U P

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis ini, dimaksudkan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan program kegiatan-kegiatan, dan diharapkan program-program dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan berorientasi kepada hasil kinerja, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.

Rencana strategi ini mengacu pada kebijakan dan arah pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan khususnya program dan kegiatan utama pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai dengan menjabarkan Visi dan Misi Bupati Banggai periode 2021 – 2026 kedalam bidang Pertanian sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai fungsi pelayanan kepada seluruh masyarakat petani Kabupaten Banggai, dan tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan pemerintah Daerah yang erat kaitannya dengan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di wilayah Kabupaten Banggai. Dalam pelaksanaan program Visi, Misi, Tujuan serta sasaran ini dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Rencana strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2021 – 2026 ini diharapkan akan menjawab permasalahan dan memberikan persamaan pandangan mengenai kemana arah pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan kedepan, demi mewujudkan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang maju, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan tahun 2026.

# Lampiran-Lampiran

**TABEL KESELARASAN (CASCADING)**







Formulir E. 80

EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN  
RENSTRA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI  
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2016 - 2021

Indikator dan target Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Banggai : Persentase peningkatan produksi tanaman pangan

- Persentase peningkatan produksi tanaman pangan
- Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura
- Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan
- Persentase peningkatan produk hasil tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan









**ANSWER**

- Faktor pendorong pencapaian kinerja:

  1. Terkoordinasi dengan baik pelaksanaan program kegiatan
  2. Intensifnya pendampingan dan pembinaan kepada kelompok tani oleh penyuluh dilaspangan
  3. Dukungan Bantuan Sarana dan Prasarana yang bersumber dari APBN
  4. Gerakan tanam swadaya oleh petani
  5. Kondisi apikabilitas yang mendukung
  6. Efisiensi operasional yang rendah, hasil panen melulu murah

Educa-nanoblock

1. Dampak pandemi Covid-19
  2. Tidak konsistensi pengalokasian anggaran sesuai target renstra
  3. Miskonsepsi mengenai pengeluaran dan pendapatan

#### 4. Terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa

- Usulan tindak lanjut pada Renja Dinas Tanaman,Hortikultura dan Perkebunan**

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan

U.P. A A U.P. \*

- Usulan tindak lanjut pada Renstra Dinas Tanaman Horticultra dan Perkebunan Kabupaten Banggai

## 2. Penguatan peran serta seluruh aparatur Dinas Tanaman Pangan, Ho

- [View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

Luwuk, Oktober 2021  
Kepala Dinas Tanaman Pangan,  
Agritkulturn dan Perkebunan  
Kabupaten Banggai  
  
**KAMHAR BASIR, M.Si**